

**PANDANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA ZIHAR  
PADA KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUMENEP  
KELAS 1A**

**SKRIPSI**

Oleh:

Amir Nawwaf 18210199



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**PANDANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA ZIHAR  
PADA KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUMENEP  
KELAS 1A**

**SKRIPSI**

Oleh:

Amir Nawwaf 18210199



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

#### **IMPLEMENTASI KONSEP *DZIHAR* PERSPEKTIF '*URF* DI PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS 1A**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 November 2023

Penulis,



Amir Nawwaf

NIM 18210199

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Amir Nawwaf NIM: 18210199 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

#### IMPLEMENTASI KONSEP *DZIHAR* PERSPEKTIF '*URF* DI PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS 1A

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag  
NIP. 197511082009012003

Malang, 12 November 2023  
Dosen Pembimbing,



Muhammad Nuruddin, Lc.,  
M. H.  
NIP.19900919201802011161

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Amir Nawwaf, NIM 18210199, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

#### **PANDANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ZIHAR PADA KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS 1A**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi, dengan nilai:

Dengan Penguji:


1. Risma Nur Arifah, S.HI., M. H.  
NIP. 198810192019031010

  
Ketua Penguji

2. Muhammad Nuruddien, Lc., M. H.  
NIP. 19900919201802011161

  
Sekertaris Penguji

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., M. H.  
NIP. 197301181998032004

  
Penguji Utama



Malang, 20 Desember 2023

Dekan Fakultas Syariah,

  
Prof. Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005041003

## HALAMAN MOTTO

الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ تَسَابَهْتُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْآلِيَّةُ وَوَدَّعْتُهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا  
وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

Orang-orang yang menzihar istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ تَسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://quran.nu.or.id/al-mujadilah/3> di akses pada tanggal 14 Desember 2023, pukul 13.06

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, dan hidayahnya saya ditakdirkan menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, dan bersabar, sehingga skripsi yang berjudul **“PANDANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA ZIHAR PADA KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS 1A”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan dan menuntun kita dengan memberikan petunjuk dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dengan mengikuti titah beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendaatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Aamiin.

Dengan segala bentuk pengajaran, bantuan layanan, dan bimbingan yang diberikan dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis menyadari bahwa telah banyak pihak yang terlibat dan berjasa. Untuk itu, kepada seluruh dosen, sahabat, teman yang selama ini bersedia menjadi patner dalam memperluas khazanah keilmuan serta memberikan masukan, saran, dan kritik yang berguna, maka dengan rendah hati penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih yang tiada batas kepada beliau yang telah bersedia meluangkan segenap waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama menempuh perkuliahan;
5. Muhammad Nuruddien, Lc., M. H. selaku Dosen Pembimbing penulis, ucapan terima kasih penulis yang tak terhingga atas ketersediaan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan, saran, dan masukannya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.
6. Dewan Penguji Skripsi, penulis haturkan terimakasih telah memberikan keritik yang membangun serta arahan dan bimbingan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menimba, mendidik, dan mengamalkan pembelajaran ilmunya kepada kami dengan niat yang tulus dan ikhlas. Semoga Allah SAW memberikan pahala yang berlimpah kepada beliau semua;
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, rasa terima kasih penulis haturkan atas segala bentuk partisipasinya proses penyelesaian skripsi ini;

9. Kepada pihak Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1 A, penulis ucapkan terima kasih telah memberikan izin dan memberikan segenap informasi selama pelaksanaan penelitian;
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Jamal Abd Nasir dan Faisholah sa'ad yang senantiasa memberikan dukungan baik secara moral, materil, dan spiritual serta iringan doa yang selalu dipanjatkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu dan tetap tegar dalam memperjuangkan cita-cita yang mulia demi menyongsong masa depan yang baik lagi. Semoga Allah SAW memberikan kesehatan dan kemurahan rizki yang barokah dan manfaat kepada beliau semua. Aamiin;
11. Kakak kandung dan Adik kandung penulis, Nawal Fatin dan Hilwa Rania yang senantiasa ikut serta memberikan dukungan dan doa. Semoga beliau dikaruniai nikmat sehat dan semangat yang memuncak dalam menimba ilmu memperjuangkan apa yang sudah dicita-citakan; Segenap keluarga besar penulis yang selalu ikhlas dalam memberikan dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini;
12. Seluruh keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, yang senantiasa banyak memberikan pengalaman, motivasi, dan kenangan kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan menuntut ilmu di Kota Malang. Penulis ucapkan terima kasih yang tiada batas atas pertemanan kalian, semoga tali persaudaraan kita senantiasa terjalin hingga akhir hayat;

13. Seluruh keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon “Radikal” Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang, Ikatan Mahasiswa Madura (IMAMA), Himpunan Keluarga Al-Mashduqiah (HIKAM) Yang telah banyak memberikan pengalaman serta berperan penting dalam memperluas khazanah keilmuan penulis diluar perkuliahan. Semoga kita semua senantiasa sehat, selalu dalam petunjuk dan lindungan Allah SAW dan dilancarkan segala urusannya untuk meraih sukses dijalanannya masing-masing. Semoga suatu saat, kita bertemu sefrekuensi lagi dan berjuang bareng-bareng mengimpikan ruangruang positif baru. Aamiin.....
14. Pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, tanpa menurangi rasa hormat, penulis haturkan terima kasih telah ikut andil membantu dalam segi apapun, sehingga skripsi dapat terselesaikan.

Malang, 19 Oktober 2023

Penulis

Amir Nawwaf

NIM. 18210199

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	ab	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	Gh

ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sh	ء	ʾ
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُوّ	Fathah dan wau	Ii	I dan U

Contoh :

اِيّ : *kaifa*

اُوّ : *haula*

#### **D. Ta' Marbutah (ة)**

Jika *ta' marbutah* hidup atau berharakat fathah, kasrah, ataupun dammah, maka ditransliterasika dengan “t”, tapi jika *ta' marbutah* berada di akhir kalimat, mati, atau berharakat sukun, maka ditransliterasikan dengan “h” dan jika *ta' marbutah* berada pada akhir kata dan diikuti kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta kata tersebut terpisah, maka trasliterisnnya menggunakan “h”.

Contoh :

الرسالة المدرسة = *al-risalah al-mudarrisah*

في رحمة الله = *fi rahmatillah*

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *alif lam ma'rifat* (ال) dalam bahasa Indonesia baik yang diikuti dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah di transliterasikan dengan “al” ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal

kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contohnya sebagai berikut:

1. Al-Imam Al-Bukhariy mengatakan...
2. *Masyâ Allâ kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
3. *Billâh ‘azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR)</b>	
<b>HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>مستخلص البحث</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB 1</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II</b> .....	<b>10</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	18
1. Perceraian .....	18
2. Cerai Gugat.....	29
3. Zihar .....	34

<b>BAB III.....</b>	<b>45</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	46
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Metode Pengumpulan Data .....	48
F. Metode Pengolahan Data.....	50
<b>BAB IV .....</b>	<b>52</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
B. Pandangan Hakim Dalam memutus perkara <i>Zihar</i> Pada Kasus cerai gugat Di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A .....	63
C. Hakim dalam Memutus Perkara <i>Zihar</i> Pada Kasus Cerai Gugat Berdasarkan Lafadz atau Makna .....	75
<b>BAB V.....</b>	<b>89</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>98</b>
Lampiran I : Perizinan .....	98
Lampiran II : Daftar Pertanyaan dan Jawaban .....	100
Lampiran III : Dokumentasi dan Wawancara.....	103
Lampiran IV : Surat Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.smp.....	106

## ABSTRAK

Amir Nawaf, 18210199, 2023, **PANDANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA ZIHAR PADA KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS 1A**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahi Malang. Dosen Pembimbing: Muhammad Nuruddin, Lc. M.H.

---

**KATA KUNCI:** Perceraian, Cerai Gugat, *Zihar*,

Permasalahan terkait *zihar* memang jarang terdengar oleh kebanyakan orang, dikarenakan tidak ada hukum tertulis manapun yang mengatur terkait perihal tersebut, sehingga para hakim di Pengadilan Agama berijtihad dan melakukan sebuah penemuan hukum (*rechtvinding*) dalam memutus perkara yang didalamnya terdapat kasus *zihar*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait pandangan hakim dalam memutus perkara *zihar* pada kasus cerai gugat serta hakim memutus perkara tersebut berdasarkan lafadz atau maknanya di pengadilan agama sumenep kelas 1A.

Jenis penelitian ini, menggunakan penelitian empiris di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A. Kemudian menggunakan pendekatan yuridis kualitatif dengan sumber data primer, data sekunder, dan data tersier. Data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data diolah melalui tahap *Editing, Classifying, Verifikasi, Analysis, dan Conclusion*.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pandangan hakim dalam memutus perkara *zihar* pada kasus cerai gugat merupakan salah satu fakta kejadian dan terdapat kekosongan hukum dalam penyelesaiannya, maka para hakim bisa melakukan ijtihad, melakukan upaya penemuan hukum (*rechtvinding*), mengambil pendapat para ulama serta juga mengaitkan dengan sebab putusnya perkawinan menurut PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mengkaitkan pada pasal 19 huruf f peraturan pelaksana, sedangkan hakim dalam memutus perkara tersebut berdasarkan *lafadz* serta makna yang terkandung dalam *zihar*, dengan tujuan untuk keadilan dan kemashlahatan para pihak yang berperkara dengan menggunakan dalil-dalil yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist serta kaidah-kaidah *ushul fiqh* sebagai hukum materil di Pengadilan Agama Sumenep kelas 1A.

## ABSTRACT

Amir Nawaf, 18210199, 2023, **THE JUDGE'S VIEW IN RESOLVING ZIHAR'S CASE IN THE DIVORCE CASE AT THE SUMENEP CLASS 1A RELIGIOUS COURT**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahi State Islamic University Malang. Supervisor: Muhammad Nuruddien, Lc. M.H.

---

**KEYWORDS:** Divorce, Divorce, *Dzihar*,

Problems related to dzihar are rarely heard by most people, because there is no written law that regulates the matter, so judges in the Religious Court *ijtihad* and make a legal discovery (*rechtvinding*) in deciding cases in which there are *cases of dzihar*.

This study aims to examine more deeply the views of judges in deciding *dzihar* cases in divorce cases and judges decide the case based on *lafadz* or its meaning in the Sumenep class 1A religious court.

This type of research uses empirical research in the Sumenep Class 1A Religious Court. Steer using a qualitative juridical approach with primary data sources, secondary data, and tertiary data. Data were obtained by interviews and documentation. Furthermore, the data is processed through the *stages of Editing, Classifying, Verification, Analysis, and Conclusion*.

The results of the study showed, that the judge's view in deciding the dzihar case in the divorce case, *dzihar* here is one of the facts of the incident and there is a legal vacuum in the settlement, so the judges can do *ijtihad*, take the opinions of scholars and can also relate to the cause of the breakup of marriage according to PP No. 9 of 1975 concerning the implementation of Law No. 1 of 1974 concerning marriage, namely by relating to article 19 letter f of the implementing regulation, while the judge in deciding the case is based on *lafadz* and the meaning contained in *zihar*, with the aim of justice and the welfare of the litigants using arguments in accordance with the Qur'an and Al-Hadith and the rules of *Usul Fiqh* as material law in the Sumenep Religious Court class 1A.

## مستخلص البحث

أمير نواف ، 18210199 2023 ، رأي القاضي في حل قضية نزيهار في قضية الطلاق في محكمة سومينب  
فئة 1 أ الدينية. أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك  
إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: محمد نور الدين، م. ه.

الكلمات المفتاحية: الطلاق ، الطلاق ، نزيهار ،

نادرا ما يسمع معظم الناس المشاكل المتعلقة ب ، نزيهار ، لأنه لا يوجد قانون مكتوب ينظم الأمر ، لذلك القضاة  
في المحكمة الدينية الاجتهاد وجعل الاكتشاف القانوني (*rechtvinding*) في البت في القضايا التي توجد فيها  
قضايا ، نزيهار

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة أعمق للمراحل التي يتبعها القضاة في البت في قضايا الظهار في قضايا  
الطلاق وأراء القاضي في البت في قضايا/الظهار في قضايا الطلاق في محاكم سومينب الدينية من الفئة 1 أ.  
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة آراء القضاة بشكل أعمق في البت في قضايا الظهار في قضايا الطلاق  
ويبت القضاة في القضية بناء إلى اللفانز أو معناها في محكمة سومينب الدينية فئة 1 أ  
يستخدم هذا النوع من البحث التجريبي في محكمة سومينب كلاس 1 أ الدينية. التوجيه باستخدام  
نهج قانوني نوعي مع مصادر البيانات الأولية والبيانات الثانوية والبيانات الثالثة. تم الحصول على البيانات من  
خلال المقابلات والوثائق. علاوة على ذلك ، تتم معالجة البيانات من خلال مراحل التحرير والتصنيف والتحقق  
والتحليل والاستنتاج.

وبينت نتائج الدراسة، أن رأي القاضي في الفصل في قضية الظهار في قضية الطلاق، هو من وقائع  
الحادث وهناك فراغ قانوني في التسوية، فيمكن للقضاة الاجتهاد وأخذ آراء العلماء وأيضا أن يتصلوا بأسباب  
فسخ الزواج وفقا للكتاب رقم 9 لسنة 1975 بشأن تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 1974 في شأن الزواج، وهي من  
خلال ربط المادة 19 بالحرف و من اللائحة التنفيذية ، بينما يستند القاضي في الفصل في الدعوى إلى اللفانز  
والمعنى الوارد في الظهار ، بهدف العدالة ورفاهية الخصوم باستخدام الحجج وفقا للقرآن والحديث و قواعد  
أصول الفقه كقانون مادي في محكمة سومينب الدينية فئة 1 أ

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keutuhan rumah tangga merupakan bagian yang sangat penting dan merupakan cita-cita seluruh pasangan suami istri. Segala sesuatu yang berpotensi untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga harus diusahakan bagaimanapun caranya. Antara suami dan istri sama-sama mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan rumah tangganya tersebut, di antara yang mengantarkan pada keharmonisan rumah tangga ialah terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri.

Dalam sebuah pernikahan seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing, dimana suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah bagi keluarganya sedangkan istri memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang terjadi dalam beberapa dekade ini membuat tuntutan sosial ekonomi dalam keluarga semakin tinggi. Hal ini yang sering mendorong wanita sebagai istri untuk ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan turut bekerja. Peran wanita adalah sebagai istri, sebagai ibu dan sebagai pengurus rumah tangga, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan ekonomi, banyak wanita yang turut bekerja

dengan ruang lingkup di dalam maupun di luar rumah dan berbagai faktor yang melatar belakangnya.<sup>2</sup>

Tetapi bagaimanapun antara suami dan istri harus saling berkontribusi antara keduanya untuk mempertahankan pernikahan dengan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, akan tetapi dalam sebuah pernikahan pertikaian, percekcoakan dan perbedaan pendapat tetap akan terjadi, tidak dari segi finansial, bisa dari segi yang lain, tidak dari segi hak dan kewajiban bisa dari jalan yang lain, yang jelas percekcoakan akan selalu ada di setiap hubungan rumah tangga baik yang ringan ataupun yang mengantarkan kepada perpisahan.

Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekcoakan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian.<sup>3</sup> Dari percekcoakan inilah tidak jarang muncul kata-kata baik dari istri atau suami yang dapat mengantarkan pada kata-kata talak atau paling tidak menuju terhadap potensi *zihar*.

Adapun yang dapat memutuskan hubungan perkawinan adalah Kematian, Perceraian, dan atas Putusan Pengadilan. Sedangkan menurut Imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan *adalah talak, khulu', khiyar/ fasakh, syiqaq, nusyuz,*

---

<sup>2</sup> Nyoman Riana Dewi dan Hilda Rudhana, Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan, Jurnal Psikologi Udayana, Vol. 1, No.1(2013): 23  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/psikologi/article/download/25045/16261>

<sup>3</sup> Armansyah Matondang, Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (2) (2014): 142  
<http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/919>

*ila', dan zihar*. Islam menetapkan aturan-aturan yang sangat manusiawi. Islam menyadari bahwa dalam kehidupan bersama antara dua individu yang berbeda selalu ada kemungkinan timbulnya konflik dan pertikaian yang sulit didamaikan.<sup>4</sup> Di antara perkara yang terjadi pada sebagian rumah tangga kaum muslimin adalah seorang suami melakukan *zihar* kepada istrinya. *Zihar* merupakan suatu perkataan munkar dan kebiasaan yang sangat ganjil dan buruk di zaman jahiliah. *Zihar* adalah seorang laki-laki yang mengharamkan istri bagi dirinya dengan menyerupakan keharaman istri seperti ibu, saudara perempuan, atau salah satu mahramnya dan tidak diikuti talak.<sup>5</sup>

Banyak orang masih kebingungan memahami hakekat *zihar* secara bahasa, karena tidak ada relevansinya dengan budaya non arab untuk sekarang ini, namun sebenarnya yang harus dipahami dengan benar bahwa *zihar* adalah perkataan yang dimaksudkan untuk tidak melakukan hubungan suami istri lagi namun dengan bahasa yang halus. Pada kontek kehidupan sekarang, suami yang *menzihar* istrinya, pengucapan suami tersebut bertujuan untuk menghormati istri.<sup>6</sup> Dalam hal ini, budaya non arab tidak harus memaknai *zihar* dengan punggung ibu, tetapi semua ucapan dari suami yang menyindir istri mirip dengan anggota tubuh ibu

---

<sup>4</sup> Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Fiqih Wanita, Terj. Ghazi M* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 177.

<sup>5</sup> Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 360.

<sup>6</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2009), 475.

karna muncul rasa benci sehingga suami tidak tertarik untuk menggauli istrinya, maka inilah konteks makna *zihar* bagi muslim non arab.<sup>7</sup>

kata-kata seperti ini, tidak jarang dilontarkan oleh suami terhadap istrinya ketika meluapkan rasa emosinya atau bahkan kadang tidak didasari dengan percekocokan hanya saja ada rasa kesal yang timbul dalam hati. Permasalahan yang demikian, pada dasarnya terjadi karena tidak ingin menyakiti hati sorang istri, namun dikarenakan permasalahannya sepele yang terjadi dan berulang-ulang, sehingga suami melakukan *zihar* yaitu menyamakan istri dengan ibunya namun niatannya berbeda jika ada unsur *zihar*, maka jatuhnya adalah tetap *zihar*.<sup>8</sup> Yang terjadi pada masyarakat, umumnya hal yang semacam ini, di anggap biasa dan tidak berpotensi *zihar* yang menyebabkan seseorang haram menyetubuhi istrinya ketika tidak membayar kafarat/denda.

Dalam hal ini perkara *zihar* masih menjadi suatu permasalahan dikarenakan tidak ada hukum tertulis yang mengatur perihal tersebut, maka menarik untuk diteliti lebih dalam agar persoalan yang sebenarnya tidak sederhana ini menjadi perhatian masyarakat untuk tidak diabaikan, karena persoalan *zihar* dapat mengarah kepada perceraian atau bahkan kepada perzinahan jika kafaratnya tidak dipenuhi.

---

<sup>7</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, terjemahan Abdul Rosyad Shiddiq (Jakarta Akbar Media, 2013), 132.

<sup>8</sup> Abdul Ghani Abud, *Keluarga Muslim Dari Berbagai Masalahnya*, Terjemahan Mudzakkir (Bandung : Pustaka, 1995), 19.

Peneliti mengambil tempat di Pengadilan Agama Sumenep, karena pengadilan merupakan tempat untuk mengadili banyaknya macam kasus salah satunya, tentang perkara *zihar* pada kasus cerai gugat dan ingin mengetahui bagaimana pandangan hakim dalam memutuskan perkara *zihar* pada kasus cerai gugat serta apakah hakim dalam memutus perkara *zihar* pada kasus cerai gugat berdasarkan *lafadz* atau makna. Penelitian ini lebih berfokus kepada aspek *zihar* menurut pandangan beberapa hakim di Pengadilan Agama Kelas Sumenep 1A.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil kasus tentang cerai gugat yang didalamnya terdapat permasalahan terkait *zihar* yang dilakukan oleh seorang suami kepada seorang istri yang didukung oleh keterangan para saksi yang terlibat didalamnya, sang istri menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1 A pada tanggal 02 juni 2022 dengan register perkara Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp.

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin meneliti lebih dalam dan komprehensif dengan judul **“Pandangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara *Zihar* Pada Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hakim dalam memutus perkara *zihar* pada kasus cerai gugat di pengadilan agama sumenep kelas 1A?
2. Apakah hakim dalam memutus perkara *zihar* pada kasus cerai gugat di pengadilan agama sumenep kelas 1A berdasarkan *lafadz* atau makna?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pandangan hakim dalam memutus perkara *zihar* pada kasus cerai gugat di pengadilan agama sumenep kelas 1A
2. Mengetahui hakim dalam memutus perkara *zihar* pada kasus cerai gugat di pengadilan agama sumenep kelas 1A berdasarkan *lafadz* atau makna

## **D. Manfaat Penelitian**

Tujuan pokok dari adanya penelitian ini ialah mencari jawaban terkait penelitian yang dilakukan secara rasional dan ilmiah, selain itu juga diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam hal yang positif diantaranya dalam hal pengembangannya serta ilmu pengetahuan. Untuk itu peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis ialah kemanfaatan yang diperoleh ketika diterapkan dalam banyak kajian keilmuan dalam bidang tertentu.
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi masyarakat dan pembaca pada umumnya serta mahasiswa program Studi Hukum Keluarga Islam pada Khususnya;
  - b. Menambah khazanah keilmuan dengan menjadikan penelitian ini sebagai bahan studi dan referensi dalam kasus *zihar* yang serupa.
2. Manfaat praktis yaitu kemanfaatan yang diperoleh secara langsung dengan memahami substansi dari penelitian ini.
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu pengalaman meneliti dalam kasus *zihar* khususnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas Sumenep 1A yang diharapkan bisa bermanfaat kepada peneliti secara pribadi sebagai tambahan ilmu dan kepada masyarakat secara umum sebagai informasi tentang penelitian ini.
  - b. Bagi akademisi, dengan hadirnya penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman baru tentang kasus *zihar* di lapangan yang sebelumnya tidak pernah tersampaikan dalam literature dan bahan-bahan bacaan yang lain, serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah tentang keilmuan di masa yang akan datang.

- c. Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan dan informasi atau menjadi bahan penyuluhan untuk meminimalisir terjadinya suatu kasus terkait *zihar* serta keilmuan lainnya yang berkaitan dengan *zihar*.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan sistematika penulisan yang diharapkan, peneliti menyusun hasil penelitian ini menjadi lima bab. yaitu :

**Bab I Pendahuluan**, memuat tentang pendahuluan, terdapat beberapa penjelasan sekilas terkait gambaran umum mengenai penelitian. Selanjutnya didalam pendahuluan terdapat latar belakang munculnya permasalahan, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat adanya penelitian, serta sistematika pembahasan penelitian ini.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, memuat tentang beberapa tinjauan kepustakaan yang berisi penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian ini, bahasan selanjutnya berupa kerangka teori yang memuat teori yang akan dijadikan landasan analisa permasalahan.

**Bab III Metode Penelitian**, memuat metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang didalamnya berisikan beberapa aspek yang terdapat dalam metode penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data, serta konklusi. Metode ini membantu peneliti untuk memahami cara yang seharusnya digunakan dalam penelitian ini sehingga

bisa mencapai tujuan analisa penelitian dan menjawab pertanyaan yan terdapat di rumusan masalah.

**Bab IV Paparan dan Analisi Data**, memuat tentang hasil penelitian dan analisis yang akan dipaparkan menggunakan perolehan data, selanjutnya dari analisis ini dihasilkan sebuah jawaban dari rumusan permasalahan penelitian ini.

**Bab V Penutup**, memuat tentang penutup yang berisikan hasil akhir dari penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan, di dalam bab ini juga disertakan beberapa saran yang ditunjukkan kepada pihak terkait dengan penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan Ferdi Alqorni (2010), "*Analisis Hukum Islam terhadap Kontekstualisasi Makna Zihar dalam Perkawinan*", penelitian ini, membahas tentang kontekstualisasi *zihar* didalam Al-Qur'an yang juga diindonesiakan tetapi dalam ranah perkataan yang maksudnya masih disangsikan, tidak diketahui yang dimaksud oleh suami dalam hal memuji atau mencela istrinya yang jika tujuannya adalah mencela maka jatuhlah *zihar* yang menyebabkan haram bergaul.

Persamaan dalam penelitian ini ialah mengenai objek yang diteliti yakni mengenai *zihar*, dan letak perbedaanya ialah penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka atau normatif sedangkan peneliti memakai pendekatan lapangan atau empiris dan fokus penelitiannya, yang dalam penelitian ini menggunakan Al-Qur'an dan Tafsir.<sup>9</sup>

2. Penelitian yang dilakukan Sonia Dora (2014), "*Dzihar Perspektif Mufassir Indonesia*". Penelitian ini menunjukkan hasil penelitian makna *zihar* dalam Al-Qur'an oleh Mufassir Indonesia diantaranya; Hamka, Quraisy Shihab, dan Hasbi Ash-Shiddiqy, yang mengatakan bahwa *zihar* ialah suatu perkataan

---

<sup>9</sup> Ferdi Alqorni, "Analisis Hukum Islam terhadap Kontekstualisasi Makna Zihar dalam Perkawinan" (Repository Raden Intan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2010), <https://scholar.archive.org/work/sxfjfon5bhrnd5pl25nidd6kj4/access/wayback/https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/3111/5450>

mungkar dan dinilai sangat ganjil yang ditujukan kepada istrinya dan bermuara pada status haram menggaulinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan terhadap tafsir-tafsir yang dikarang oleh ulama-ulama Indonesia. Persamaan dengan penelitian dilihat dari fokus penelitian yakni tentang *zihar*, sedangkan perbedaanya terletak pada metode yang digunakan dan kajian yang dilakukan peneliti terkait hukum fiqih serta penelitian ini lebih kepada tafsir.<sup>10</sup>

3. Penelitian yang dilakukan Dinda Rachma Ningrum (2011), "*Zhihar Dalam Perspektif Perkawinan Nasional Study Normatif Dalam Konteks Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*". Penelitian ini membahas serta menelaah norma hukum terkait pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum islam, yang membahas mengenai sebab putusnya ikatan perkawinan serta pendapat para ahli hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mencantumkan ketentuan mengenai *zihar* dikarenakan pada masa pembuatan undang-undang tersebut, hubungan antara pemerintah dan agama islam dalam masa kecurigaan. Sehingga tidak seluruhnya ketentuan mengenai perkawinan menurut hukum islam dicantumkan dalam Undang-undang tersebut.

---

<sup>10</sup> Sonia Dora, "*Dzihar Perspektif Mufassir Indonesia*" (Eprins.Walisongo, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang , 2014), [Zhihar perspektif mufassir Indonesia - Walisongo Repository](#)

Selanjutnya, jika terjadi sebuah pengajuan perceraian dengan alasan ucapan *zihar*, maka hakim dapat menggunakan haknya untuk melakukan penemuan hukum, seperti contohnya dengan mengaitkan pada peraturan yang sudah ada sebelumnya, dengan menjadikan alasan putusnya ikatan perkawinan adalah dikarenakan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus tanpa bisa hidup rukun kembali dengan dasar hukum pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau pustaka dengan Pasal 38 Undang-undang Tahun 1974.

Persamaan penelitian ini ialah mengenai objek *zihar* dalam kasus putusnya ikatan perkawinan, perbedaannya terletak pada metode penelitian yang dipilih yaitu penelitian normatif atau pustaka, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian empiris atau lapangan.<sup>11</sup>

4. Penelitian yang dilakukan Anis Widiya Ningrum (2018), "*Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri*". Penelitian ini membahas terkait bahwasanya, *zihar* pada masa kontemporer saat adalah penyamaan yang dilakukan suami dikarenakan penghormatan atau pujian kepada istri yang mana pada dasarnya pada saat ini sering kali suami istri jika berkomunikasi menggunakan kata kiasan yang pada akhirnya dari perkataan kiasan tersebut yang tanpa sengaja diucapkan akhirnya bisa jatuh

---

<sup>11</sup> Dinda Rachma Ningrum, "Zihhar Dalam Perspektif Perkawinan Nasional Study Normatif Dalam Konteks Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (Universitas Brawijaya: Fakultas Hukum, Malang, 2011), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111180>

*zihar*. Maka dari itu suami istri harus menjaga perkataan pada saat komunikasi atau dalam segala keadaan apapun supaya tidak menimbulkan perkataan yang tidak mengenakan yang mana bisa dijatuhkan sebagai *zihar*.

Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis, yang mana data primer yang digunakan adalah yang berasal dari penjelasan-penjelasan penafsiran dari beberapa mufassir dalam kitab tafsir, serta data sekunder yang berasal dari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah mengenai fokus penelitian yaitu *zihar*, sedangkan letak perbedaannya dapat dilihat dari metode penelitian yang mana peneliti menggunakan penelitian empiris atau lapangan serta data yang digunakan lebih mengarah ke pandangan para hakim mengenai kasus tentang *zihar*, sedangkan peneliti ini menggunakan penjelasan-penjelasan penafsiran dari beberapa mufassir dalam kitab-kitab tafsir.<sup>12</sup>

5. Penelitian yang dilakukan Siti Azizah (2019), "*Zihar Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Ahkam*". Penelitian ini membahas permasalahan yang ada di dalam keluarga yaitu "*zihar*". Islam mensyari'atkan perkawinan sebagai ikatan untuk selama-lamanya yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak dapat diputuskan oleh orang yang suka mencari kelezatan, atau oleh perbuatan halal yang teramat

---

<sup>12</sup> Anis Widiya Ningrum, "*Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri*" (Universitas Sunan Ampel, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Surabaya, 2018), <https://core.ac.uk/download/pdf/157829508.pdf>

di benci Allah (talak). dengan perkawinan itu semua apa yang ada pada perempuan menjadi halal bagi seorang laki-laki, dalam batas-batas yang telah ditentukan Allah. Dalam menghadapi jalannya pernikahan, tentunya pasti banyak rintangan, cobaan atau masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri, salah satunya *zihar*. *Zihar* pada zaman jahiliyah berarti perceraian yang tidak boleh dirujuk lagi. Kemudian syariat Islam menghukumi haram hingga suami membayar kafarahnya terlebih dahulu. Jenis dalam penelitian ini menggunakan penelitian library research atau penelitian pustaka.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode *maudhu'i*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat *ahkam* dari tafsir As-Shabuni tentang *zihar*. Penulis menggunakan sumber primer dan sekunder yang berhubungan dengan objek kajian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah terkait fokus penelitian yaitu *zihar*, untuk letak perbedaannya terdapat pada metode penelitian yang mana peneliti menggunakan metode penelitian *field research* atau bisa disebut dengan penelitian lapangan, serta data-data yang digunakan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Siti Azizah, “*Zihar Dalam Al-Qur’an Menurut Tafsir Ahkam*” (Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Mataram, 2019), <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPrNWQ4a-CAxX9amwGHOAIBYUQFnoECBIOAQ&url=http%3A%2F%2Ftheses.uinmataram.ac.id%2F1408%2F1%2FSiti%2520Azizah%25201502061901.pdf&usg=AOvVaw0IJpd18Dpv6-5aIZArOO19&opi=89978449>

**Table 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Judul, Tahun, Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Ferdi Alqorni, “ <i>Analisis Hukum Islam terhadap Kontekstualisasi Makna Zihar dalam Perkawinan</i> ”, (Repository Raden Intan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2010).	Sama-sama membahas terkait <i>zihar</i> serta dalam undang-undang yang tidak mengatur didalamnya	Lebih menekankan secara detail mengenai makna <i>zihar</i> dalam hukum islam terkait permasalahan <i>zihar</i> dalam perkawinan	Lebih mengarah kepada <i>zihar</i> yang ada dalam cerai gugat di Pengadilan Agama
2	Sonia Dora, “ <i>Dzihar Perspektif Mufassir Indonesia</i> ” , (Eprints.Walisongo, Institut Agama	Fokus penelitian ini kepada konsep <i>zihar</i>	Penelitian ini mengarah kepada tafsir ulama Indonesia terhadap makna <i>zihar</i> didalam Al-Qur’an serta metode penelitian yang digunakan	Terkait metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris, serta lebih menekankan perkara <i>zihar</i>

	Islam Negeri Walisongo Semarang , 2014).			
3	Dinda Rachma Ningrum, <i>“Zihar Dalam Perspektif Perkawinan Nasional Study Normatif Dalam Konteks Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”</i> .(Universitas Brawijaya: Fakultas Hukum, Malang, 2011)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah terkait fokus penelitian yaitu <i>zihar</i>	Metode penelitian menggunakan metode penelitian pustaka serta data yang digunakan berupa Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	Terkait metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris, serta lebih menekankan perkara <i>zihar</i>
4	Anis Widiya Ningrum, <i>“Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah terkait fokus penelitian yaitu <i>zihar</i>	Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif atau pustaka serta data yang digunakan berupa Al-Qur’an	Terkait metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris, serta lebih menekankan perkara <i>zihar</i>

	<i>Istri</i> ".(Universitas Sunan Ampel, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Surabaya, 2018).			
5	Siti Azizah, " <i>Zihar Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Ahkam</i> ".(Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Mataram, 2019).	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah terkait fokus penelitian yaitu <i>zihar</i>	Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis normatif atau pustaka serta data yang digunakan menggunakan Al-Qur'an serta buku-buku tafsir	Terkait metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris, serta lebih menekankan perkara <i>zihar</i>

Peneliti mencantumkan lima penelitian terdahulu terkait permasalahan mengenai kasus yang sama yakni terkait *zihar*, dari kelima penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan semuanya membahas terkait *zihar* akan tetapi dari kelima penelitian terdahulu semuanya berbeda-beda terkait metode penelitian serta *zihar*

yang dibahas, ada yang membahas *zihar* perspektif Al-Qur'an dan Tafsir, *zihar* menurut pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 serta *zihar* kontekstualisasinya dengan hukum islam, yang mana dari kelima penelitian terdahulu semuanya menggunakan metode penelitian normatif sedangkan metode penelitian peneliti menggunakan metode penelitian empiris dan juga *zihar* yang dibahas oleh peneliti mengenai pandangan hakim dalam memutus perkara *zihar* serta hakim dalam memutus perkara *zihar* berdasarkan makna.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Perceraian**

#### **a. Pengertian Perceraian**

Agama Islam adalah agama yang sangat toleran dalam menentukan suatu permasalahan yaitu berupa permasalahan dalam perkawinan. Setiap pasangan memiliki hak yang sama dalam menentukan keharmonisan rumah tangganya. Apabila terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga baik yang dirasakan oleh suami atau istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Kata perceraian berasal dari kata “Cerai” mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang secara bahasa berarti melepas ikatan. Kata perceraian adalah terjemah dari bahasa arab “*Thalāqa-Yathlaqu-Thalaaqan*” yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan.<sup>14</sup> Sayyid Sabiq mendefinisikan talak

---

<sup>14</sup> Ahmad Warsono Munawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia, C e t. 1 4* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 681.

dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.<sup>15</sup>

Secara garis besar, talak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk memutuskan atau menghentikan berlangsungnya suatu perkawinan. Talak merupakan hak cerai suami terhadap istrinya, talak dapat dilakukan apabila suami maupun istri merasa sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya tersebut. Sebaliknya, gugatan cerai dapat pula diajukan oleh istri kepada suaminya dengan alasan-alasan yang telah diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Pada masa silam, memang talak merupakan hak *preogatif* (hak luar biasa tentang hukum) bagi suami. Namun, kini istri juga mempunyai hak yang serupa dengan suami. Dalam hal ini, bukan hanya suami yang mempunyai hak untuk memutuskan tali perkawinan. Namun Islam juga memberikan hak kepada istri untuk memutus tali perkawinan dengan mengajukan gugatan cerai kepada suami dan istri memberikan semacam ganti rugi untuk menebus dirinya agar suami bersedia menjatuhkan talak kepadanya. Perceraian pada dasarnya memang suatu perbuatan yang tidak dilarang Allah, akan tetapi Allah sangat membenci jika suami istri mengambil jalan perceraian sebagai jalan keluar pada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

#### b. Sebab dan Macam Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena penyebab yang beragam, di antaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 disebutkan ada tiga hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan, yaitu:

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 2, Cet. 2* (Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi, 1973), 206.

1. Karena kematian.
2. Karena perceraian.
3. Karena putusan Pengadilan.<sup>16</sup>

Dalam hal ini, penjelasan mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan sebagai yaitu :

1. Karena kematian

Kematian sebagai salah satu alasan sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia maka dengan sendirinya perkawinan akan putus.<sup>17</sup> Apabila pihak suami atau istri yang masih hidup ingin menikah lagi maka bisa saja, asalkan telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

2. Karena Perceraian

Sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa:

*“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.*

Maksud di hadapan sidang pengadilan agama dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak suami istri tersebut,

---

<sup>16</sup> Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 38.

<sup>17</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 216.

sebagaimana hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>18</sup>

Maksudnya, apabila perkawinan harus dicatatkan, begitu pula bila terjadi perceraian antara keduanya. Jadi, ketika menikah suami istri tentu memiliki akta nikah sebagai bukti otentik perkawinannya dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama). Namun, apabila terjadi perceraian, akta nikah diganti dengan akta cerai yang diberikan oleh pengadilan agama yang menangani kasus perceraian suami istri yang bersangkutan.<sup>19</sup>

### 3. Karena Putusan pengadilan

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 dinyatakan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Perkawinan serta Penjelasannya, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Surabaya: Karya Anda, 1975), 6.

<sup>19</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 217.

peraturan perundangan sendiri.

Berkaitan dengan pasal di atas maka selanjutnya dijelaskan mengenai penyebab terjadinya perceraian yakni pada PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dinyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
5. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>20</sup>

Selanjutnya dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian yang termaktub dalam Pasal 116 yang berbunyi, perceraian dapat terjadi karena alasan atau

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), 74-75.

alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>21</sup>

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa

---

<sup>21</sup> Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2007), 38-39.

bentuk tergantung dari siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan, yaitu:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendak itu dengan ucapan tertentu. Perceraian ini disebut *Talak*.<sup>22</sup>
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri, karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu.
4. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri ini dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *Khulu'*.
5. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *Fasakh*.

Selain itu, ada pula hal-hal yang menyebabkan hubungan suami-istri

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 197.

tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syara'.

Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada tiga bentuk, yakni:

1. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila suami telah membayar kaffarah. Terhentinya hubungan perkawinan itu dalam bentuk ini disebut dengan *zhihar*.
2. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila suami telah membayar *kaffarah*. Dalam hal ini, perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut dengan *ila'*.
3. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina sampai selesai proses *li'an* dan perceraian di muka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut dengan *li'an*.

Dalam hal ini, perkawinan tidaklah putus namun yang terhenti hanyalah hubungan suami istri. Namun ada satu pengecualian yaitu tentang masalah *li'an* setelah diputus oleh pengadilan maka perceraian akan putus

untuk selama- lamanya.

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkan talak oleh suami, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

#### 1. Talak Sunni

Talak sunni yaitu talak yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seseorang mentalak istrinya yang telah dicampurinya itu dengan sekali talak di masa suci dan istrinya itu belum ia sentuh lagi selama masa suci itu,<sup>23</sup>

Maksudnya, talak yang dibenarkan agama untuk dirujuk lagi ialah sekali cerai, lalu rujuk lalu cerai lagi. Lalu, apabila suami menceraikan istrinya sesudah rujuk yang kedua, maka ia boleh memilih antara terus mempertahankan istrinya dengan baik-baik atau justru melepaskannya dengan baik-baik.

#### 2. Talak Bid'i

Talak bid'i yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama. Maksudnya, talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci, tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut, atau seorang mentalak tiga kali dengan sekali ucap atau mentalak tiga secara terpisah-pisah dalam satu tempat.<sup>24</sup>

Ditinjau dari segi ucapan atau lafadz yang digunakan, talak terbagi

---

<sup>23</sup> Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga, Penerjemah M. Abd, Ghoffar, EM* (Jakarta: al-Kautsar, 2001), 211.

<sup>24</sup> S. Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 223.

menjadi dua macam, yaitu:

#### 1. Talak Sharih

Talak sharih yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung tanpa menggunakan sindiran atau kiasan.

Maksudnya, kata-katanya yang keluar dari mulut suami itu tidak ragu- ragu lagi bahwa ucapannya itu untuk memutuskan hubungan perkawinannya. Misalnya, kata-kata suami: “*Engkau tertalak*” atau “*Saya ceraikan engkau*”.

Jadi kalimat sharih ini keluar dari mulut suami tanpa adanya niat atau dengan niat, asalkan perkataannya itu bukan berupa hikayat atau cerita.<sup>25</sup>

#### 2. Talak *Kinayah*

Talak *kinayah* yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar. Talak dengan kata-kata kinayah bergantung pada niat suami, artinya jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak maka jatuhlah talak yang dimaksud. Sebaliknya, jika suami dengan kata-kata kinayah tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka talak tidak

---

<sup>25</sup> Ahmad Shiddieq, *Hukum Talak dalam Islam*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), 16.

dinyatakan jatuh.<sup>26</sup>

Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya suami kembali lagi kepada mantan istrinya, talak terbagi menjadi dua macam, yaitu:

#### 1. Talak Raj'i

Talak raj'i yaitu talak yang masih boleh dirujuk. Arti rujuk ialah kembali, artinya kembali mempunyai hubungan suami istri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi, tetapi melalui proses yang lebih sederhana.<sup>27</sup>

Dengan kata lain, talak raj'i bisa juga diartikan dengan talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang sudah digauli dan juga sebagai talak satu atau talak dua.

Konsekuensinya, bila istri berstatus *iddah* talak raj'i, suami boleh rujuk kepada istrinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa saksi dan mahar pula. akan tetapi kalau *iddah* telah habis, maka suami tidak boleh rujuk kembali kepadanya, kecuali dengan akad yang baru dan dengan membayar mahar pula.

A. Fuad Said, dalam bukunya berpendapat bahwa talak raj'i ialah talak sunni yang telah dicampur, baik dengan sharih maupun kinayah.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 30.

<sup>27</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia, Cet. V* (Jakarta: UI-Press, 1986), 10.

<sup>28</sup> A. Fuad Said. *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993), 55.

## 2. Talak Ba'in

Talak ba'in yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang belum pernah digauli atau talak tiga.<sup>25</sup>

Talak ba'in terbagi menjadi dua macam, yaitu:

### 1. Talak Ba'in Sughra

Yaitu talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*.

### 2. Talak Ba'in Kubra

Yaitu Talak yang sama hukumnya dengan talak ba'in sughra, yaitu memutuskan tali perkawinan. Bedanya, talak ba'in kubra tidak menghalalkan mantan suami merujuk istrinya lagi, kecuali istrinya tersebut harus kawin terlebih dahulu dengan laki-laki lain (*muhallil*).<sup>29</sup>

## 2. Cerai Gugat

### a. Pengertian Cerai Gugat

Hak melepaskan diri dari ikatan perkawinan tidak mutlak ditangan kaum lelaki, memang hak talak itu diberikan kepadanya, tetapi disamping itu kaum wanita diberi juga hak menuntut cerai dalam keadaan-keadaan dimana ternyata

---

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 2, Cet II* (Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi, 1973), 234.

pihak lelaki berbuat menyalahi dalam menunaikan kewajibannya atau dalam keadaan-keadaan yang khusus.<sup>30</sup>

Adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan merupakan implementasi dari keadilan itu sendiri. Hukum yang dijadikan acuan tentunya tidak memihak pada satu kelompok saja. Kompilasi Hukum Islam yang menjadi aturan resmi bagi umat muslim tentunya bertujuan untuk memberikan rasa aman dan menjunjung tinggi keadilan. Oleh karenanya aturan yang tertera dalam Kompilasi hukum Islam memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk melakukan cerai gugat seperti yang diatur dalam fikih klasik dan peraturan perundang-undangan.

Cerai gugat menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat 1 Tentang Cerai Gugat adalah suatu perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat.

Cerai gugat dalam syariat islam disebut sebagai *khulu'* makna aslinya meninggalkan atau membuka sesuatu jika yang meminta cerai itu pihak istri.<sup>31</sup> Menurut bahasa *khulu'* berasal dari kata *khala'a tsauba* yaitu melepaskan pakaian.<sup>32</sup> Karena istri diibaratkan sebagai pakaian suami dan sebaliknya suami adalah pakaian istri.

---

<sup>30</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu jaya, 1989), 50-51.

<sup>31</sup> Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata, Cet II* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), 25.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 2, Cet. II* (Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi, 1973), 100.

Menurut istilah *khulu'* berarti istri memisahkan diri dari suami dengan ganti rugi atas talak yang diperbolehkannya, artinya jika seorang istri menghendaki suatu perceraian dari suaminya karena alasan yang dibenarkan syariat maka ia harus memberikan *iwad* (ganti rugi) atas talak yang diperoleh dari suami.

a. Penyebab Cerai Gugat

Dalam mengarungi mahligai rumah tangga pasangan suami istri terkadang mengalami berbagai masalah, baik yang sifatnya masalah ringan sampai permasalahan berat yang menyebabkan keutuhan rumah tangga dipertaruhkan hingga terjadinya perceraian.

Perceraian terjadi karena sebab-sebab yang beragam sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 selanjutnya permasalahan cerai gugat yang diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 73 ayat 1 Tentang Cerai Gugat adalah suatu perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat.

Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah perkecokan. Akan tetapi, perkecokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan dirama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan, dan ada pulayang menjurus kepada kemelut yang berkepanjangan bisa mengancam eksistensi

lembaga perkawinan.<sup>33</sup>

Maka pada saat terjadinya kemelut dalam rumah tangga istri dapat mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya. Pada zaman dahulu memang hak menjatuhkan talak dimiliki oleh suami, akan tetapi pada zaman sekarang ini istri dapat meminta cerai kepada suaminya dengan cara menebus dirinya atau yang biasa disebut *khulu'* dalam hukum Islam.

Gugat cerai yang dilakukan istri kepada suaminya terjadi karena masalah yang beragam. Permasalahan tersebut terjadi karena sang istri telah merasa tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya serta alasan-alasan lain yang dibenarkan secara hukum.

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan penyebab istri melakukan gugat cerai kepada suaminya yaitu:

1. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga

Penyebab perceraian yang terjadi karena ketidakharmonisan rumah tangga sering terjadi, baik itu dalam perkara cerai gugat maupun perkara cerai talak. ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi karena perbedaan pandangan antara suami dengan istri yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga serta tingkat pendidikan atau pengetahuan tentang membina keluarga jugalah penyebab perpecahan dalam rumah tangga yang menyebabkan istri

---

<sup>33</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Amnalisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 107.

banyak menggugat cerai suaminya.<sup>34</sup>

## 2. Tidak ada tanggung jawab dari suami

Suami sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya memberikan tanggung jawab kepada keluarganya yaitu dengan cara memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada keluarganya. Akan tetapi terkadang suami lalai kepada istri untuk memberikan nafkah maka dari itu istri tidak tahan untuk melanjutkan rumah tangganya, selanjutnya istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan setempat.

## 3. Permasalahan ekonomi

Terjadinya krisis global yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang terjadi secara besar-besaran maka banyak suami di PHK dari kantornya. Dengan tidak bekerjanya suami maka nafkah yang diberikan oleh suami untuk kehidupan rumah tangganya sangatlah minim, maka dari itu banyak istri yang menggugat cerai suaminya karena alasan ekonomi yang pas-pasan.

## 4. Adanya gangguan pihak ketiga sebagai perusak rumah tangga orang lain

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga terkadang terjadi banyak perselisihan apabila adanya orang ketiga dalam rumah tangga baik itu istri maupun suami merasa tidak adanya lagi ketenangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Dengan adanya orang ketiga terkadang suami juga jarang pulang dan lupa untuk memberikan nafkah kepada keluarganya hingga akhirnya banyak istri yang menggugat cerai suaminya ke Pengadilan

---

<sup>34</sup> Nurjumaatun Agustinah, Hakim Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A, (Sumenep 11 Mei 2023)

Agama.

#### 5. Adanya kecemburuan dari pihak wanita

Cemburu memiliki penyebab dan pendorong yang bermacam-macam. Dalam kenyataannya, bahwa pendorong cemburu mungkin timbul karena peran istri dalam mengaktualisasikan dirinya, dan pada sebagian kesempatan bahwa perilaku istri memiliki pengaruh terhadap kecurigaan dan kecemburuan suaminya. Pada umumnya istri tidak menyadari bahwa dirinya menjadi faktor penyebab berkobarnya api cemburu suaminya.

Begitu juga halnya, suami dengan berbagai perilakunya terkadang menjadi penyebab kecurigaan dan kebingungan dalam hati istrinya dan mendorongnya untuk menyalakan api cemburu yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan rumah tangganya secara total.<sup>35</sup>

### 3. Zihar

#### a. Pengertian dan Dasar Hukum *Zihar*

Dalam sebuah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang berkeinginan untuk menjalin hubungan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah maka sangat penting menjaga sebuah keharmonisan didalamnya agar terhindar dari permasalahan yang terkait dengan *zihar* dan sesuatu yang dilarang oleh aturan yang di syariat oleh islam.

---

<sup>35</sup> Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, Penerjemah Abu Hilmi Kamaluddin (Jakarta: Pustaka Al-sofwan, 2005), 52.

*Zihar* dalam hal ini merupakan suatu sumpah ataupun ucapan seorang suami kepada istrinya dengan menyamakan anggota tubuh istri dengan ibu kandung ataupun dengan mahramnya. Secara etimologi *zihar* adalah bentuk kata mashdar yang diambil dari kata *azh-zhiharu* yang dikutip dari ucapan seorang laki-laki manakala dia mendzihar istrinya, “kamu bagiku seperti punggung ibuku”.<sup>36</sup>

Secara terminologi, *zihar* adalah ucapan yang disampaikan suami kepada istrinya, “Bagiku engkau seperti punggung ibuku,” dari kalimat tersebut, para ulama menyepakati bahwa apabila suami telah mengucapkan perkataan itu, maka suami dan istri tersebut sudah tidak halal lagi untuk bercampur sebelum suami membayar kafarat/denda.<sup>37</sup>

Pada zaman Jahiliah, ini adalah ucapan talak. Dikatakan bahwa pada masa jahiliah jika salah seorang dari mereka membenci istrinya dan dia tidak ingin istrinya kawin dengan lelaki yang lain, maka dia lakukan *zihar* kepada istrinya. Sehingga si istri berada dalam kondisi yang tidak memiliki suami dan juga tidak lepas dari perkawinan yang membuat dia dapat menikah dengan lelaki yang selain suaminya yang pertama. Allah mengubah hukumnya menjadi pengharaman istri setelah tekad untuk melakukan persetubuhan dan dilazimkan membayar kafarat/denda.

---

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu Jilid 9, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Katani*, (Jakarta : gema Insani, 2011), 506.

<sup>37</sup> Afif Muhammad, *Lima Mahzab*, (Jakarta : Lentera, 2007), 207.

Dalam kitab *Fathul Bhari*, dikatakan khusus disebut punggung saja dan bukan anggota badan lainnya, karena umumnya punggunglah tempat tunggangan, lalu perempuan diserupakan dengan punggung sebab ia menjadi tunggangan laki-laki. Sedangkan menurut imam Syafi'i semua bagian tubuh wanita termasuk dalam wilayah *zihar*, seperti rambut, kepala, kulit, dan lain-lain. Alasannya adalah karena seluruh bagian tubuh ibu hukumnya haram menikmati punggungnya, perut, farji, kaki ibu saya, adik saya dan lain-lain, maka berlaku hukum *zihar* selam wanita yang dipersamakana adalah wanita yang haram dinikahi selamanya.<sup>38</sup>

*Zihar* merupakan peringai ketidakadilan pada zaman jahiliyah. Menjadi alat kekuasaan suami terhadap istrinya. Apabila ia marah, ia tidak suka, maka ia mengatakan “bagiku diriku, kamu itu seperti punggung ibuku”, yang menjadi simbol bahwa ia telah menceraikan istrinya tersebut. Pada zaman ini, hal itu sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat untuk menceraikan istrinya.

Sebab itulah pada masa jahiliyah mengkategorikan *zihar* sebagai talak, karena akibat perkataan *zihar* tersebut maka secara tidak langsung istrinya bukan lagi menjadi halal untuk dicampuri. Seperti yang dilakukan Aus bin Shamit. Ia mengatakan, “bagiku kau adalah punggung ibuku” kepada istrinya Khaulah binti Tsa’balah.<sup>39</sup> Setelah kalimat itu dilontarkan, maka

---

<sup>38</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang : Tira Smart, 2019), 176.

<sup>39</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir, *Tafsir Al-Qur'an*, (Jakarta: Daruq Haq, 2016), 164.

sejak itu pula hubungan suami-istri berakhir seperti perceraian, tetapi Khaulah tidak bisa bebas meninggalkan rumah suaminya dan berlaku seperti seorang istri yang diusir.<sup>40</sup>

Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 2, 3, dan 4 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَابَهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيُ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ

Artinya: Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. (QS. Al-Mujadalah : 2)

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نَسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكَمْ تُوَعِّدُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur.

---

<sup>40</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 103.

Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadalah : 3)

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Maka barang siapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barangsiapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS. Al-Mujadalah : 4).<sup>41</sup>

Selain surat *Al-Mujadalah*, ayat tentang *zihar* juga tercantum dalam Al-Qur'an surat *Al-Ahzab* : 4, yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰ ۙ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zihar* itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah

<sup>41</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Terj. Bahrun Abu Bakar dkk* (Semarang: PT.Karya Toha Putra Semarang, 1993), 3.

perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). (QS. Al-Ahzab : 4).<sup>42</sup>

*Zihar* dari segi hukum sekaligus yang dimaksud ayat di atas adalah, “Mempersamakan istri sendiri dengan ibu kandung atau dengan wanita lain yang haram dikawini oleh sang suami, baik dengan mempersamakannya dengan punggung atau salah satu bagian badan wanita lain. *Zihar* ini adalah adat kebiasaan jahiliyah untuk menganiaya wanita. Mereka tidak dicerai tapi dalam saat yang sama tidak mempunyai hak-hak sebagai istri. Al-Qur’an turun melarang adat ini dan siapa yang melakukannya ia tidak boleh menggauli sampai dia membayar kafarat.<sup>43</sup>

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ ، وَيَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، عَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ : بِيَّ - وَاللَّهِ - وَفِي أَوْسِ بْنِ صَامِتٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدْرَ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَهُ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ سَاءَ خُلُقُهُ وَضَجَرَ ، قَالَتْ : فَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا فَرَاغَعْتُهُ بِشَيْءٍ فَعَضِبَ ، فَقَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُمِّي ، قَالَتْ : ثُمَّ خَرَجَ فَجَلَسَ فِي نَادِي قَوْمِهِ سَاعَةً ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ ، فَإِذَا هُوَ يُرِيدُنِي عَلَى نَفْسِي ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : كَلَّا وَالَّذِي نَفْسُ حَوْلَةَ بِيَدِهِ ، لَا تَخْلُصُ إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ مَا قُلْتَ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِينَا بِحُكْمِهِ ، قَالَتْ : فَوَاتَبَنِي وَامْتَنَعْتُ مِنْهُ ، فَعَلَبْتُهُ بِمَا تَعَلَّبُ بِهِ الْمَرْأَةُ الشَّيْخَ الضَّعِيفَ ، فَأَلْفَيْتُهُ عَنِّي ، قَالَتْ : ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى بَعْضِ جَارَاتِي فَاسْتَعَرْتُ مِنْهَا ثِيَابَهَا ، ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَذَكَرْتُ لَهُ مَا لَقِيتُ مِنْهُ ، فَجَعَلْتُ

<sup>42</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), 707.

<sup>43</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 206.

أَشْكُو إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَلْقَى مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ ، قَالَتْ : فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَا حُوَيْلَةَ ، ابْنُ عَمِّكَ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَاتَّقِي اللَّهَ فِيهِ ، قَالَتْ : فَوَاللَّهِ مَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ ، فَتَعَشَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَتَعَشَّاهُ ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ لِي : يَا حُوَيْلَةَ ، قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبِكَ ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ : { قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ، وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ } إِلَى قَوْلِهِ : { وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ } ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً ، قَالَتْ : فَعُلْتُ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَهُ مَا يُعْتِقُ ، قَالَ : فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَتْ : فَعُلْتُ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ ، قَالَ : فَلْيُطْعِمِ سِتِينَ مِسْكِينًا ، وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ ، قَالَتْ : فَعُلْتُ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ذَاكَ عِنْدَهُ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنَّا سَنُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ ، قَالَتْ : فَعُلْتُ : وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَاعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ ، قَالَ : قَدْ أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتِ ، فَادْهَبِي فَتَصَدَّقِي عَنْهُ ، ثُمَّ اسْتَوْصِي بِابْنِ عَمِّكَ خَيْرًا ، قَالَتْ : فَفَعَلْتُ ، قَالَ : عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : أَبِي قَالَ سَعْدُ : الْعَرَقُ الصَّن.

وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ. (مسند أحمد)

Saad bin Ibrahim dan Ya'qub menceriterakan kepada kami dari ayahku dari Muhammad bin Ishaq dari Ma'mar bin Abdullah bin Handzalah dari Yusuf bin Abd. Salam dari Khailah bint Tsalabah, dia berkata: Demi Allah, Allah Azza wa Jalla telah menurunkan bagian depan dari surat al-Mujadilah perihal saya dan Aus bin al-Shamit.<sup>44</sup>

Dia (Khaulah) berkata: Saya bersama dengannya, dia serang yang telah tua, tetapi prilakunya jelek dan pemaarah. Khaulah berceritera: suatu hari dia datang kepadaku dan aku menalaknya dengan sesuatu, lalu dia marah dan berkata: Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Kemudian

<sup>44</sup> Ath-Thabrani Imam, *Al-Mukjam Al-kabir jilid 1-3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 264-266.

keluar rumah dan duduk sebentar bersama komunitasnya lalu masuk lagi ke rumah, saat itu ia menginginkan diriku. Saya ( Khaulah) menjawab: Jangan. Demi jiwa Khaulah yang ada dalam tanganNya (kekuasaanNya) jangan lakukan itu. Sebab engkau telah mengatakan apa yang telah kau katakan, sampai Allah dan RasulNya menentukan hukum bagi kita.

Dia (Khaulah) berkata: Dia mendorongku dan aku menolaknya. Saya berhasil memenangkan sebab saya seorang perempuan sedangkan dia sudah tua dan lemah. Kemudian saya jauhkan dirinya dariku. Lalu saya keluar rumah menuju tetangga untuk meminjam baju dan langsung menuju kediaman Rasulullah saw. Saya duduk didepan baginda Rasul dan menceritakan apa yang saya alami ( di rumah). Saya sampaikan kepada beliau apa yang saya alami akibat dari perilakunya yang jelek. Rasulullah saw menjawab: Wahai Khaulah! Anak pamanmu itu sudah tua, maka bertakwalah kepada Allah dalam menjaganya. Dia (Khaulah) berkata: Demi Allah, tidak seberapa lama, Allah kemudian menurunkan Al-Qur'an prihal saya.

Maka Rasulullah saat itu tertidur lalu bangun dalam keadaan gembira dan berkata kepadaku : wahai Khaulah ! Allah telah menurunkan Al-Qur'an tentang kau dan suamimu, lalu Rasulullah membacakan kepadaku

فَدَّ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ  
sampai firmanNya. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ Kemudian Rasulullah saw berkata  
kepadaku : beritahukan kepada suamimu dan suruhlah dia untuk  
memerdekakan budak. Dia (Khaulah menjawab) Demi Allah wahai  
Baginda Rasul: dia tidak punya sesuatu untuk biaya memerdekakan budak.  
Rasul menjawab: suruhlah ia berpuasa dua bulan berturut-turut. Khaulah  
menjawab: Demi Allah wahai Baginda Rasul dia sudah tua dan tidak  
mungkin bisa berpuasa. Rasul bersabda: suruh lah ia memberi makan 60  
(enam puluh) orang miskin, 1 wasaq . Khaulah berkata : Demi Allah wahai  
Baginda Rasul, dia tidak mampu untuk itu. Lalu baginda Rasul bersabda:  
Saya akan membantunya 1 ‘iraq dari kurma. Khaulah menjawab: Saya juga  
akan membantunya dengan 1 ‘iraq kurma. Rasulullah bersabda : betul dan  
baik, maka pergilah dan bersedekahlah atas namanya dan pergaulilah anak  
pamanmu dengan baik. Khaulah menjawab “Baik”. ( HR Ahmad).

b. Syarat dan Rukun *Dzihar*

Menurut mazhab Hanafi, rukun *zihar* adalah lafal yang menunjukan  
*zihar*. Asal *zihar* adalah ucapan seorang suami kepada istrinya, “kamu  
bagiku seperti punggung ibuku” dan dimasukkan juga kedalam ucapan  
*zihar* ucapannya: “Kamu bagiku seperti perut ibuku, paha ibuku atau  
vagina ibuku”. Jumhur Fuqaha selain Hanafi berpendapat, *zihar* memiliki 4  
rukun, yaitu lelaki yang mengucapkan dzihar. Istri yang di *zihar*, lafal

ucapan dan perkara yang diserupakan.<sup>45</sup> Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1) Suami yang mengucapkan *zihar*

Bagi suami yang mengucapkan *zihar* sayaratnya sama dengan yang dipersyaratkan bagi suami yang menceraikan istrinya, dalam bentuk talak yaitu, berakal telah baligh dan berbuat dengan kehendak sendiri. Ini adalah persyaratan umum yang ditetapkan oleh jumbuh ulama.

2) Istri yang di *zihar* oleh suaminya

Syarat utama yang disepakati oleh ulama untuk perempuan yang di *zihar* itu adalah yang terikat dalam tali pernikahan dengan laki-laki yang *menziharnya*.<sup>46</sup> Menurut mazhab Hanafi *zihar* disandarkan kepada badan si istri, atau salah satu anggota tubuh istri yang mewakili semua tubuhnya, atau bagian yang luas dari si istri.

3) Perkara yang di serupakan

Syarat utama bagi perempuan yang diserupakan dengan istri itu adalah ibu dari suami. Alasan dari keharaman *zihar* itu adalah mengharamkan istrinya untuk digauli sebagaimana haramnya menggauli perempuan yang secara hukum haram dikawininya. Sebagaimana larangan bagi seorang suami menikahi mahramnya, yang mana dalam kamus *Al-*

---

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 511.

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 262.

*Mu'jam Al-Wasith* disebutkan bahwa *al-mahram* itu adalah *dzul-hurmah* yaitu wanita yang haram dinikahi.<sup>47</sup>

c. *Kafarat Zihar*

*Kafarat zihar* adalah memerdekakan budak, jika tidak punya harus puasa dua bulan berturut-turut dan jika tidak mampu harus memberi makan enam puluh orang miskin.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Sarwat Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 33.

<sup>48</sup> Al-Faifi Sulaiman, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 568.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam rangka menyusun sebuah penelitian, Sangat dibutuhkan untuk memilih metode yang tepat agar memberikan kemudahan kepada penulis dalam melakukan penelitian. Selain itu, juga diperlukan agar dapat menjadi sebuah mekanisme penelitian yang efektif dengan tujuan memperoleh hasil penelitian yang diharapkan dan dapat dipertanggung jawabkan. Ada beberapa metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian lapangan. Lebih jelasnya penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) artinya data-data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini merupakan fakta-fakta yang ada di lapangan. jenis penelitian ini untuk mengungkap fenomena yang ada dalam masyarakat yang dinilai melalui sikap atau tingkah laku masyarakat itu sendiri.<sup>49</sup> Dengan harapan data yang akan diperoleh memiliki sifat efektif dan realistis, dalam hal ini peneliti melakukan analisa terhadap pandangan beberapa Hakim di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A

---

<sup>49</sup> Sumali Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 23.

## **B. Pendekatan Penelitian**

- a. Pendekatan Sosiologis, yakni merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan aturan perundang-undangan, yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, yaitu hukum dijadikan dasar untuk hidup bermasyarakat yang dianut dan ditaati sebagai Negara yang taat hukum.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ini bertempat di Kantor Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A terletak di Jalan Trunojoyo Km 03, No. 300, Gedung Barat, Gedung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini, didapatkan dari hasil kegiatan wawancara dan observasi yang sudah dilakukan oleh penulis kepada narasumber dengan memberikan beberapa pertanyaan.

Adapun yang dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis kepada beberapa hakim yang bertempat di Pengadilan Agama Suemenp Kelas 1A

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder didapatkan dari hasil bacaan yang dilakukan oleh penulis yang bersumber dari berbagai macam literatur seperti perundang-undangan, buku, jurnal, dan media lain yang dapat memberikan informasi terkait penelitian. Data sekunder ini dipergunakan untuk menjadi bahan penunjang dan penguat data primer yang telah diperoleh.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 2) Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 2, 3, dan 4
- 3) Kitab-Kitab Turos seperti: *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, karya Ibnu Rusyd, dan *Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu jilid 9*, karya Wahbah Zuhaili,
- 4) Buku-Buku seperti: *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, karya Abdur Rahman, dan *Fiqh Munakahat*, karya Iffah Muzammil.
- 5) Jurnal seperti: *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, karya Armansyah Matondang,
- 6) Skripsi terdahulu seperti: *Zhihar Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Ahkam*, karya Siti Azizah dan *Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri*, karya Anis Widiya Ningrum

c. Sumber data Tersier

Sumber data yang memberikan penjelasan sebagai penyempurnaan kelengkapan data. Dalam penelitian ini sumber data tersier berasal dari media internet seperti Pengertian dan macam-macam *'urf* menurut para ulama yang dimuat dalam Kumparan.com.

## E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian<sup>50</sup>. Wawancara adalah melakukan komunikasi secara langsung guna memperoleh data dari sumber secara cermat, kecakapan interaksi dan adaptasi dengan kelompok masyarakat secara baik untuk dijadikan sebuah objek pengamatan dan narasumber.<sup>51</sup> Wawancara ini dilaksanakan berdasarkan pada data primer.<sup>52</sup>

Wawancara merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data primer yang bersumber dari responden penelitian atau narasumber yang hendak memberikan sebuah informasi terkait dengan penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai bahan penyempurna sebuah penelitian<sup>53</sup>. Pada saat wawancara dilaksanakan maka penulis akan merekam dan menulis secara detail terkait

---

<sup>50</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta:BPPEE UII Yogyakarta, 2001), 62.

<sup>51</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian* (Malang:UIN Fakultas Syariah 2006), 15.

<sup>52</sup> Ronny Hanitiyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), 57.

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 29.

dengan segala informasi yang diperoleh dari narasumber. Adapun dalam melakukan wawancara harus dilakukan kepada orang-orang yang memang sudah kompeten dibidangnya, sehingga data atau informasi yang diperoleh menjadi akurat.<sup>54</sup>

Adapun sebuah teknik yang dilakukan oleh penulis adalah berpatokan pada panduan wawancara untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang memang sudah kompeten dibidangnya yang sesuai dengan topik penelitian ini. Jenis wawancara yang terstruktur diterapkan agar memperoleh sebuah informasi dengan menulis serta menyediakan berbagai macam pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Penulis juga menggunakan alat bantu yang di jadikan penunjang dalam menyelesaikan penelitian ini seperti kamera, perekam suara, dan media lain yang dapat membantu penulis dalam mengumpulkan informasi.

Peneliti dalam penelitiannya menggunakan sistem wawancara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan terkait faktor yang melatar belakangi terjadinya *zihar* di Pengadilan Agama Suemenp Kelas 1A.

#### b. Observasi

Observasi dalam hal ini, dilakukan oleh penulis untuk datang ke lokasi penelitian serta melakukan sebuah pengamatan terkait dengan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang sederhana. Observasi ini, dilakukan oleh penulis dengan maksud agar memudahkan dalam mendapatkan

---

<sup>54</sup> Burhan Ahshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 94.

informasi sesuai dengan yang diharapkan untuk menunjang kelengkapan data dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Proses pengumpulan data penunjang berupa foto yang disertakan keterangan dan salinan rekaman yang diubah dalam transkrip percakapan tertulis. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah foto wawancara dan foto hasil observasi interaksi bersama Nara sumber tersebut.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Dalam penelitian metode pengolahan data merupakan bagian yang sangat penting agar data yang digunakan dalam penelitian dinilai sah. Maka penulis menyesuaikan dengan metode yang telah digunakan dalam penelitian ini, sehingga menggunakan metode pengolahan data deskriptif kualitatif. Beberapa langkah yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada proses yang pertama ini peneliti akan menyeleksi beberapa berkas yang telah didapatkan dari proses wawancara dan kajian pendukung dari data sekunder maupun tersier. Tujuan dari proses ini ialah menyempurnakan seluruh data yang dirasa belum cocok untuk dimasukkan kedalam isi penelitian sehingga diharapkan dalam penelitian ini data yang ada dicantumkan berupa data yang sudah relevan dengan penelitian ini.

b. Klasifikasi

Setelah proses editing peneliti akan mengklasifikasikan data yang telah diperoleh kedalam sebuah model satuan kelompok tertentu berupa data realitas hasil wawancara atau observasi dan data yang akan digunakan sebagai pisau analisa dari kajian pustaka.

c. Pemeriksaan

Data yang telah dikelompokkan dalam penelitian ini ditinjau kembali untuk mengetahui kevalidan datanya sudah memenuhi persyaratan validasi dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti atau belum. Dalam tahapan ini terjadi proses verifikasi data agar relevan.

d. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menjabarkan dan mengkaji hasil observasi dan wawancara yang kemudian dilakukan analisa *zihar* dengan menggunakan data sekunder dan tersier yang memuat *zihar*

e. Kesimpulan (*Conclution*)

Dalam tahap ini, penulis akan membuat sebuah kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan karena sudah sampai pada tahap akhir dalam sebuah penelitian. Maka pada tahap ini pula penulis akan menjawab semua rumusan masalah. Namun kesimpulan ini masih jauh dari kata final karena semua akan berubah seiring dengan perkembangan regulasi dan aturan yang menyesuaikan dengan keadaan zaman serta ditemukannya bukti-bukti terbaru yang relevan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sumenep**

Pengadilan Agama Sumenep termasuk salah satu Pengadilan Agama yang berkedudukan di Madura, yang dahulu pengaturan tentang susunan, kekuasaan dan hukum acaranya berdasarkan pada Stb. Tahun 1882 Nomor 152 Jo Stb. Tahun 1937 Nomor 116 dan 610 tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Sumenep secara spesifik sampai hari ini masih dalam penelusuran.<sup>55</sup>

Dokumen tertua yang telah ditemukan berupa putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1 Tahun 1958 dalam perkara Fasakh yang dijatuhkan pada tanggal 07 Januari 1958 dengan ketua dijabat oleh K.H.Miftahul Arifin sudah barang tentu, dalam perkembangan Kekuasaan Kehakiman, eksistensi Pengadilan Agama diatur dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>55</sup> <https://pa-sumenep.go.id/sejarah-pengadilan-agama-sumenep-kelas-ib/> Di akses pada 10 september 2023.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, eksistensi Pengadilan Agama telah diperkuat dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjadi dasar eksistensi dan kewenangan Pengadilan Agama telah semakin diperkokoh dengan lahirnya Undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur eksistensi dan kekuasaan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas sudah barang tentu kesemuanya menjadi dasar berdirinya Pengadilan Agama Sumenep.

Kantor Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1 A. Berikut adalah identitasnya :

Alamat : Jl. Trunojoyo Km 03, No. 300, Gedung Barat, Gedung, Kec.  
Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69451

Telepon : (0328) 662453

E-mail : pasumenep@gmail.com

Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur adalah sebagai berikut.<sup>56</sup>

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Yang Agung

---

<sup>56</sup> <https://pa-sumenep.go.id/visi-misi-pengadilan-agama-sumenep/> Di akses pada 10 september 2023

b. Misi

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Agama Sumenep
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparasi di Pengadilan Agama Sumenep

Adapun Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur adalah sebagai berikut.<sup>57</sup>

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Sumenep melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat

---

<sup>57</sup> <https://pa-sumenep.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> Di akses pada 10 september 2023

7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syari'ah.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang *yang* belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sagnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,

serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing.

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau Lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Yang dimaksud dengan “waksud” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau Lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’an. antara Lain meliputi :

- a. bank syari’ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari’ah. c. asuransi syari’ah;
- c. reasuransi syari’ah;
- d. reksa dana syari’ah;
- e. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- f. sekuritas syari’ah;
- g. pembiayaan syari’ah;
- h. pegadaian syari’ah;
- i. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan k. bisnis syari’ah.

b. Fungsi

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan

Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

f. Fungsi lainnya :

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

## **2. Wilayah yuridiksi**

Pengadilan Agama Sumenep adalah Pengadilan Agama Kelas 1A merupakan yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Sumenep terletak di Jl. Trunojoyo Km. 3 No. 300 memiliki wilayah hukum terdiri 294 Kelurahan/Desa dan 24 Kecamatan, ddengan luas wilayah daratan 1.146,93 km<sup>2</sup> dan bagian kepulauan dengan luas wilayah 946,53 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 1.076,592 jiwa.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> <https://pa-sumenep.go.id/wilayah-yurisdiksi/> Di akses pada 10 september 2023

*Gambar 1, Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A*



*Sumber : Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1 A*

Gambar 2, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A



Sumber : Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1 A

## **B. Pandangan Hakim Dalam memutus perkara *Zihar* Pada Kasus cerai gugat Di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A**

Perceraian merupakan pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Perceraian terjadi karena ada suatu alasan yang melatar belakangnya.<sup>59</sup> seperti masalah ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, kurangnya tanggung jawab, perselingkuhan, serta kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam hukum Islam perkawinan dapat diputuskan tanpa melalui pengadilan yaitu melalui *talak*, *khulu'*, *zihar*, *ila'*, *li'an*, dan sebab- sebab lainnya. Perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, menceraikan. Adapun perceraian menurut islam disebut dengan thalaq atau firqoh yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Penyebutan putusnya perkawinan disebut dengan cerai gugat dan cerai talak.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas" Jur. Ilm. Kel. Kons., Vol. 14, No. 1, Januari(2021): 14.

<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/31790>

<sup>60</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), 117.

Setelah dikeluarkannya undang-undang perkawinan hal yang terjadi tidak dibenarkan lagi. Sebab dalam Undang-Undang Perkawinan, setiap perceraian harus melalui pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan setiap perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan agar perceraian tersebut diakui secara sah oleh agama maupun oleh peraturan yang berlaku dalam suatu negara setelah pengadilan berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil.<sup>61</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh ibu Nurjumaatun Agustinah, S.Ag tentang perceraian bahwa:

*“Perceraian merupakan putusannya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusannya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Menurut Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, maka dari pasal tersebut diketahui bahwasanya perceraian diputuskan pada waktu terlaksananya sidang di pengadilan terkait, akan tetapi dalam kasus cerai gugat putusan\_774\_pdt.g\_2022\_pa.smp ini merupakan kasus yang baru bagi pihak Pengadilan Agama Kelas 1A dikarenakan dalam kasus cerai gugat tersebut terdapat suatu permasalahan baru yaitu mengenai zihar.*

*Secara umum zihar merupakan ucapan suami kepada istrinya dengan menyamakan punggung istri dengan mahramnya, tetapi ketika mendalami zihar secara rinci diketahui bahwasanya zihar sendiri bukan hanya sekedar menyamakan punggung istri dengan mahramnya melainkan*

---

<sup>61</sup> Rika Febri Wulandari, “Implikasi Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Kewajiban Nafkah Mantan Suami Kepada Istri Dan Anak ( Studi Kasus Di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari’ah, Ahwal Syakhshiyah, Bandar Lampung, 12 April 2022) <http://repository.radenintan.ac.id/18911/>

*semua anggota tubuh istri serta ucapan suami yang sudah enggan untuk melakukan hubungan suami istri.”<sup>62</sup>*

Pada kasus cerai gugat di pengadilan agama sumenep yang diteliti oleh peneliti terkait perceraian yang didalamnya terdapat kasus mengenai *zihar*. yang mana *zihar* merupakan suatu sumpah ataupun ucapan seorang suami kepada istrinya dengan menyamakan anggota tubuh istri dengan ibu kandung ataupun dengan mahramnya. Ibnu rusyd dalam bukunya yang berjudul *Bidayatul Mujtahid* menyatakan bahwasanya *zihar* bukan hanya perkataan maupun ucapan suami kepada istrinya dengan menyamakan anggota tubuh istri dengan mahramnya melainkan perkataan suami yang sudah benci dan enggan untuk melakukan hubungan suami istri.

Bagi suami yang melakukan *zihar* kepada istrinya haruslah membayar kafarat/denda ketika suami ingin melakukan suatu hubungan intim dengan istrinya, jika suami yang melakukan *zihar* tidak membayar kafarat/denda maka haram baginya untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Moh. Jatim, S.Ag. M.H.I. selaku wakil ketua di Pengadilan Agama Sumenep tentang *zihar* bahwa :

*“Zihar sendiri merupakan suatu perkataan seorang suami kepada istrinya dengan menyamakan punggung istri dengan ibunya. Memang dalam Undang-Undang serta KHI tidak mencantumkan terkait zihar itu sendiri, tetapi dalam kasus fiqih zihar itu ada seperti halnya li'an yang ada dalam KHI pada pasal 126 yaitu li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya sedangkan istri menolak tuduhan dan atau*

---

<sup>62</sup> Nurjumaatun Agustinah, Hakim Di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1 A, Wawancara, (Sumenep, 11 mei 2023).

*pengingkaran tersebut. ketika ada kasus mengenai zihar atau yang menyerupai di pengadilan agama sumenep, maka para hakim akan memakai kaidah-kaidah fiqh tentang permasalahan zihar untuk mencari solusi dari perkara tersebut”.*<sup>63</sup>

Dalam Undang-undang Hukum Perdata sendiri *zihar* tidak di atur sebagaimana di Atur dalam Hukum Islam, namun Akibat yang ditimbulkan dari adanya *zihar* berhubungan dengan Pasal 242 tentang Pisah Meja dan Ranjang. Akibat yang terjadi setelah terjadi *zihar* adalah suami mempunyai batasan terhadap istrinya atau menggauli Istrinya sebelum ia menebus akibat dari perbuatannya yang telah di atur didalam Q.S Al-Mujadilah ayat: 3, apabila suami tidak membayar kafarat/denda maka ia harus berpisah ranjang terhadap istrinya, didalam pasal 242 KUHPerdata tentang perkawinan yaitu Pisah Ranjang dan Meja “*Dengan pisah meja dan ranjang, perkawinan tidak dibubarkan, tetapi dengan itu suami isteri tidak lagi wajib untuk tinggal bersama*”.

Hal ini membuat suami tidak dapat lagi tinggal bersama dengan istrinya selain itu di dalam Pasal 243 KUHPerdata tentang “*Pisah meja dan ranjang selalu berakibat perpisahan harta, dan akan menimbulkan dasar untuk pembagian harta bersama, seakan-akan perkawinan itu dibubarkan*”. Dengan hal ini berarti sejalan dengan Undang-undang Hukum Positif di Indonesia bahwa akibat dari

---

<sup>63</sup> Moh. Jatim, Wakil Ketua di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A, Wawancara, ( Sumenep, 8 Mei 2023)

adanya *zihar* adalah suami istri tidak lagi diwajibkan tinggal bersama dan meletakkan dasar bagi pembubaran pembagian harta bersama dalam perkawinan.<sup>64</sup>

Adapun banyaknya kasus perceraian yang terjadi di pengadilan agama, merupakan kasus perceraian yang di latar belakang masalah *zihar*, *khulu' li'an*, ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, serta kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak dan lain sebagainya. Sehingga cara menyelesaikan suatu perkara tersebut bisa melalui proses penyelesaian perkara oleh para pihak berperkara yang dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan dan juga bisa melalui jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Jalur litigasi atau lembaga peradilan merupakan suatu proses penyelesaian perkara di lembaga peradilan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Hal ini berarti perkara tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan.<sup>65</sup>

Sedangkan jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu proses yang ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang disepakati para pihak yang bersengketa sebagai penengah atau mediator.

---

<sup>64</sup> Syaddan Dintara Lubis, “Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Zihar Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Dan kompilasi Hukum Islam”, *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. X, No. 1. Juni (2023): 64 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/5578>

<sup>65</sup> Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)”, *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Vol. VI No. 2. 100 [ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA \(LITIGASI DAN NON LITIGASI\) | Rosita | Al-Bayyinah \(iain-bone.ac.id\)](https://journal.iain-bone.ac.id/index.php/al-bayyinah/article/view/100)

Mediasi yang dimaksud disini tentu bukan termasuk mediasi yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama sebelum sidang pertama. Sebab begitu surat gugatan telah masuk ke Pengadilan Agama, maka secara otomatis berarti para pihak memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketanya<sup>66</sup>. Proses penyelesaian perkara yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada perkara *zihar* dalam kasus cerai gugat melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan.

Dalam memutus sebuah perkara cerai gugat yang didalamnya terdapat perkara *zihar* di Pengadilan Agama Sumenep kelas 1A, Hakim akan melakukan Ijtihad mengenai perkara tersebut dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh*, serta pendapat para ulama terdahulu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist serta dapat melakukan sebuah penemuan hukum (*rechtvinding*), dikarenakan perkara *zihar* tidak tercantum dalam undang-undang manapun, hal ini menjadi suatu terobosan baru bagi para hakim Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A, dikarenakan perkara mengenai *zihar* masih asing dikalangan para hakim dan sebelumnya tidak pernah ada orang yang mendaftarkan perkara serupa yang didalamnya terdapat perkara tentang *zihar*.

---

<sup>66</sup> Rifqi Muhammad Hidayat dan Parman Komaruddin, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi," *Al'Adl*, Vol. XI No. 2, Juli 2019. 192.  
<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1936>

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Nurjumaatun Agustinah selaku ketua majelis hakim mengenai perkara cerai gugat yang didalamnya terdapat kasus yang asing bahwa:<sup>67</sup>

*“perkara zihar sendiri memang tidak asing dikalangan masyarakat muslim dikarenakan banyak hukum-hukum islam yang berbicara mengenai perkara tersebut, akan tetapi dalam memutus sebuah perkara yang belum pernah ada di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A dan juga tidak tercantum kedalam Undang-Undang manapun, maka hakim akan melakukan sebuah ijtihad dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh serta pendapat para pemuka agama terdahulu yang sesuai dengan Al-Qur’an maupun Al-Hadist.”*

Dalam memutus sebuah perkara hakim tidak boleh semena-mena memutus sebuah perkara melainkan harus ada ketetapan yang sudah mengatur, sepertihalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, didalamnya juga banyak mengatur mengenai perceraian sehingga ketika ada suatu perkara tentang perceraian maka hakim terlebih dahulu akan menggunakan Undang-undang tersebut dikarenakan perkara yang masuk dalam pengadilan akan menempuh jalur litigasi atau lembaga peradilan dengan menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, akan tetapi jika ada suatu perkara yang tidak tercantum didalamnya maka para hakim yang menangani perkara tersebut dengan berijtihad sesuai dengan Al\_Qur’an dan Al-Hadist serta bisa melakukan sebuah penemuan hukum (*rechtvinding*).

Disini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa hakim terkait Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp di pengadilan agama sumenep kelas 1A.

---

<sup>67</sup> Nurjumaatun Agustinah, Hakim di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A, Wawancara, (Sumenep, 11 Mei 2023)

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Nurjumaatun Agustinah selaku ketua majelis hakim mengenai perkara cerai gugat yang didalamnya terdapat kasus yang *zihar* bahwa:<sup>68</sup>

*”hakim yang menangani perkara cerai gugat Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp sebagai suatu permasalahan yang baru dari kasus cerai gugat yang lainnya, dikarenakan terdapat permasalahan zihar yang mana tidak ada hukum tertulis yang mengatur perihal tersebut. Dalam hal ini hakim akan melakukan ijtihad untuk menemukan sebuah hukum dengan didasari Al-Qur’an dan Al-Hadist, kaidah-kaidah ushul fiqih serta pendapat para ahli terdahulu dengan mencantumkan sumber yang jelas dan juga bisa mengkaitkan dengan sebab putusnya perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mengkaitkan pada pasal 19 huruf f peraturan pelaksana tersebut, yang mengatur mengenai sebab putusnya ikatan perkawinan dikarenakan terjadinya suatu pertengkaran terus menerus yang sukar untuk diselesaikan di antara pasangan suami istri tersebut.”*

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Moh jatim selaku wakil ketua pengadilan hakim terkait pandangan hakim dalam memutus perkara *zihar* pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A bahwa:<sup>69</sup>

*“Dalam hal memutus perkara mengenai permasalahan zihar pada kasus cerai gugat bahwasanya dalam memutus sebuah perkara yang tidak diatur dalam undang-undang manapun serta tidak diatur dalam kompilasi hukum islam, maka hakim akan melalukan sebuah ijtihad dengan menggunakan pendapat para ahli yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-hadist.”*

---

<sup>68</sup> Nurjumaatun Agustinah, Hakim di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A, Wawancara, (Sumenep, 4 Desember 2023)

<sup>69</sup> Moh Jatim, Hakim di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A, Wawancara, (Sumenep, 4 Desember 2023)

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Nurul Qalbi selaku hakim di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A mengenai perkara cerai gugat yang didalamnya terdapat kasus mengenai *zihar* bahwa:<sup>70</sup>

*“Hakim dalam memutus sebuah perkara yang tidak diatur dalam hukum tertulis maka hakim akan berijtihad dengan menggunakan hukum yang ada dalam nash Al-Qur’an dan apabila tidak ada dalam nash Al-Qur’an bisa mengambil dari Al-hadist dan seterusnya, dengan mengutamakan keadilan bagi para pihak yang berperkara.”*

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Hilmawan Susilo selaku hakim di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A mengenai perkara *zihar* pada kasus cerai gugat bahwa:<sup>71</sup>

*“Hakim dalam memutus sebuah perkara apapun pasti berdasarkan dengan perundang-undangan dikarenakan bertujuan untuk memberikan suatu keadilan bagi para pihak yang berperkara, para pihak yang berperkara dan perkaranya tidak diatur dalam hukum tertulis atau bisa disebut dengan kekosongan hukum, hakim akan melakukan sebuah ijtihad atau penemuan hukum (rechtvinding) menggunakan pendapat para ahli dengan mencantumkan sumber data yang diambil secara jelas, perkara disini *zihar* disini merupakan salah satu fakta kejadian dalam Surat Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp pada kasus cerai gugat.”*

Dari pendapat beberapa hakim diatas dapat disimpulkan bahwasanya, para hakim pengadilan agama sumenep dalam memutus perkara mengenai perkara *zihar* yang terdapat kekosongan hukum dalam penyelesaiannya, bisa melakukan ijtihad yang didasari dengan keadilan para pihak dengan disandarkan menggunakan kaidah-kaidah yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist dan

---

<sup>70</sup> Nurul Qalbi, Hakim di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A, Wawancara, (Sumenep, 5 desember 2023)

<sup>71</sup> Hirmawan Susilo, Hakim di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A, Wawancara, (Sumenep, 5 Desember 2023)

juga dapat dikaitkan pendapat para ulama terdahulu dengan mencantumkan sumbernya serta bisa juga dikaitkan dengan peraturan yang ada saat ini, yakni mengkaitkan dengan sebab putusnya perkawinan menurut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mengkaitkan pada pasal 19 huruf f peraturan pelaksana tersebut, yang mengatur mengenai sebab putusnya ikatan perkawinan dikarenakan terjadinya suatu pertengkaran terus menerus yang sukar untuk diselesaikan di antara pasangan suami istri tersebut. Dalam penegakan hukum, terdapat tiga nilai dasar yang menjadi landasan, yaitu, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.<sup>72</sup> Namun demikian, seringkali sulit untuk mewujudkan ketiganya secara seimbang. Dalam hal demikian, maka seharusnya yang diutamakan adalah keadilan tanpa mengesampingkan kepastian dan kemanfaatan.

Mengenai kekosongan hukum dalam hal perbuatan *zihar*, dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan hukum dari peraturan-peraturan tertulis yg ada saat ini. Dalam mengisi kekosongan hukum, dikenal pula metode penemuan hukum yg menjadi kewajiban hakim untuk melakukannya, ketika terdapat suatu perbuatan yg belum atau tidak diatur dalam peraturan hukum tertulis manapun di negara tersebut. Dalam hal terjadi suatu perbuatan hukum yg membutuhkan aturan tertulis untuk suatu kepastian hukum, yg diketahui tidak terdapat dasar aturan yg mengatur, ketika perbuatan tersebut menjadi suatu perkara pada ranah pengadilan,

---

<sup>72</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 12.

maka hakim tidak diperbolehkan untuk menolak mengadili atau menyelesaikan perkara tersebut

Ketidakbolehan hakim untuk menolak mengadili suatu perkara tersebut, berkaitan dengan teori penemuan hukum. Dalam hal ini, hakim berkewajiban untuk mencari, menggali dan mengkaji hukumnya, hakim harus menemukan hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum.

Penemuan hukum itu sendiri lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit. Hal ini merupakan proses kongkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa kongkrit, atau lebih lanjutnya dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses kongkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa kongkrit (*das sein*) tertentu.

Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematical yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum (*rechtsvragen*), Konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret. Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan (tafsiran) dan penerapan aturan-aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta

yang terhadapnya hukum harus diterapkan penemuan hukum berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian-penyelesaian dan jawaban-jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum.

Intepretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan menyeluruh mengenai teks undang-undang agar penerapan dari peraturan undang-undang tersebut dapat diterapkan dimasyarakat. Penafsiran oleh hakim seharusnya berupa pelaksanaan yang dapat terlaksana di masyarakat serta menjawab pertanyaan masyarakat mengenai kepastian hukum atas suatu perbuatan tertentu. Metode intepetasi ini adalah sarana untuk mengetahui makna undang-undang tersebut agar nantinya dapat diterapkan pada peristiwa konkrit tertentu.

Dalam hal hakim memutus sebuah perkara dengan menggali nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat, maka akan lebih dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, karena pada prinsipnya hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Dengan demikian ketika masyarakat berubah, maka hakim dalam penegakan hukum juga harus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat. Dalam penemuan hukum ini sumber-sumber penemuan hukum yang dapat digunakan sesuai dengan hierarki/tingkatannya antara lain adalah : 1. Undang-Undang; 2.

Hukum Kebiasaan; 3. Yurisprudensi; 4. Perjanjian Internasional (*tractaat/treaty*)  
5. Doktrin; 6. Perilaku; 7. Kepentingan Manusia.<sup>73</sup>

Dalam memberikan suatu keadilan dan mungkin juga sekaligus menyatakan suatu hukum yang baru, memang seyogyanya tertuang dalam putusan yang menyakinkan semua pihak. Karena itu, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 50 ayat 1,<sup>74</sup> bahwa segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

### **C. Hakim dalam Memutus Perkara *Zihar* Pada Kasus Cerai Gugat Berdasarkan Lafadz atau Makna**

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memiliki tujuan dimana dalam perkawinan tersebut dapat membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Hukum Islam sendiri menyebut perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kuat "*mitsaqon ghaliza*" sebagaimana tercantum dalam surah An-nisa: 21, sehingga jika kita melihat beberapa uraian diatas telah jelas bahwa sudah menjadi keharusan antara kedua belah pihak yaitu suami istri harus menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangganya.

---

<sup>73</sup> Sudikno Mertokusumo dan Mr.A.Pitio, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1933), 3.

<sup>74</sup> Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman..

Adanya aturan yang mengatakan bahwa syarat untuk melangsungkan perkawinan seseorang telah berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka seorang yang telah menikah jika mengalami beberapa masalah harus mampu menyelesaikannya dalam musyawarah antara suami dan isteri bukan malah memilih untuk bercerai. Dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa terdapat tiga hal yang dapat memutuskan perkawinan baik karena kematian, perceraian dan putusan hakim.<sup>75</sup>

Namun dari ketiga hal tersebut sangatlah berbeda latar belakangnya, jika putusnya perkawinan karena kematian hal ini bisa saja terjadi pada siapa saja karena kematian merupakan hal yang pasti dan kehadirannya tidak dapat diketahui, namun jika perkawinan putus akibat perceraian ataupun akibat keinginan kedua belah pihak ini akan menjadi sorotan bagi masyarakat yang akan memandang negatif hal tersebut maka jelas perceraian merupakan hal yang tidak baik dimasyarakat maupun dari sudut pandang agama.

Seperti telah dijelaskan diatas, apabila terdapat permasalahan yang timbul dari keluarga (rumah tangga) telah banyak berbagai macam jalan keluarnya tanpa memilih harus bercerai, bahwa putusnya perkawinan karena kematian itu memang sudah menjadi keharusan dan tidak ada pilihan lain karena kematian tidak dapat diketahui dan tidak dapat direncanakan oleh setiap manusia, namun putusnya perkawinan akibat putusan hakimlah yang sebenarnya harus dihindari. Seorang

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perceraian tentu memiliki berbagai pertimbangan sebelum menjatuhkan cerai pada setiap gugatan yang masuk di Pengadilan.<sup>76</sup>

Undang-undang memberikan pilihan kepada Hakim untuk menentukan alasan dan dasar hukum untuk menjatuhkan putusan yaitu berdasarkan Undang-undang sebagai hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sumenep,<sup>78</sup> dapat diketahui jawaban tentang pendapat Hakim yang mendasari dalam memutuskan perkara dikatakan bahwa menerapkan rasa keadilan dalam masyarakat dengan persentase 30% dan menerapkan Undang-undang dengan persentase 70% dengan kata lain Hakim dalam memutuskan putusan lebih berdasarkan pada Undang-Undang.

Proses pengambilan putusan majelis Hakim dengan berdasarkan pada alat bukti yang menjadi dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan memang sah menurut Undang-Undang. Menentukan putusan berdasarkan alat bukti memang sah seperti yang diatur dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di

---

<sup>76</sup> Riska Reviai. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Dengan Istri Kedua Melalui Isbat Nikah (Studi Putusan Nomor 27/PDT.G/2012/PA.TKL)" (Skripsi, Repository: Universitas Sriwijaya, 2012) [RAMA 74201 02121001088 0001116501 01 front ref.pdf \(unsri.ac.id\)](https://unsri.ac.id).

<sup>77</sup> Riska Diansyafitri. "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Perceraian Dengan Alasan Syiqaq (Studi Ksus Putusan Perkara Nomor 128/PDT.G/2021/PA.PTS)". *Jurnal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjungpura*: Vol. 6, Nomor 2, (2023): 40 [ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ \(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 128/Pdt.G/2021/PA.Pts\) | NIM. A1011191012 | Jurnal Fatwa Hukum \(untan.ac.id\)](https://untan.ac.id).

<sup>78</sup> NurJumaatun Austinah, Wakil Ketua di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A, Wawancara, (Sumenep, 11 Mei 2023)

wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177; RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPerdara Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.<sup>79</sup>

Nampaknya dasar-dasar hukum diatas benar-benar dipegang teguh oleh Hakim di Pengadilan Agama Sumenep untuk meyakinkan dirinya sebelum menjatuhkan putusan seperti dikutip hasil wawancara peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang mengatakan bahwa:<sup>80</sup>

*“kebanyakan perkara perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat kebanyakan diputus cerai, kecuali kalau alasan perceraian tidak terbukti maka dapat di tolak maupun tidak dapat diterima”*

Dalam perkara perceraian pihak yang mengajukan gugatan harus mampu memberikan dan menunjukan bukti-bukti atas gugatannya, maka dengan pengalaman hakim yang cukup seorang hakim tidak akan mudah menerima bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak begitu saja. Seorang hakim dalam menerima bukti-bukti tentu dapat memahami mana bukti yang terkait dan mana bukti yang tidak terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan kepadanya.

---

<sup>79</sup> Rofik Kurrohman. “Analisis Yuridis Atas Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan (Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1403/PDT.G/2020/PA.MLG)” (Skripsi, Repository: Universitas Islam Malang, 2022), [S1\\_FH\\_21801021093\\_ROFIK\\_KURROHMAN.pdf \(unisma.ac.id\)](#).

<sup>80</sup> Moh. Jatim, Wakil Ketua di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A, Wawancara, (Sumenep, 8 Mei 2023)

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Nurjumaatun Agustinah selaku Hakim di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A mengatakan bahwa :<sup>81</sup>

*“Dalam kepangkatan hakim itu ada yang namanya DUS (daftar urutan senioritas hakim) itu biasanya dipakai untuk susunan majelis, bagi hakim yang senior tinggi Ia duduk di kursi hakim ketua, dan hakim yang dibawahnya duduk di sebelah kanan kemudian yang senioritasnya lebih rendah Ia duduk di sebelah kiri (sesuai aturan Mahkamah Agung), untuk hakim di pengadilan agama sumenep kelas 1a saya termasuk senioritasnya paling rendah atau paling dibawah rata-rata mereka menjadi hakim sudah 10 tahun, dan ada yang 15 tahun. Dalam hakim disebut DUS dan dalam kepegawaian ada DUK (Daftar Urutan Kepegawaian) jadi mereka yang lebih tinggi menjadi hakimnya maka ialah yang dianggap lebih senior. Akan tetapi untuk hakim di luar jawa rata-rata mereka lebih muda-muda dibandingkan dengan para hakim yang ada di jawa.”*

Melihat dari penjelasan tersebut diatas jelas bahwa hakim di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A memiliki tingkat pengalaman yang cukup tinggi dengan skala antara 10 (sepuluh) tahun menjadi hakim, sehingga jelas disini bahwa hakim di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A dalam penjatuhan putusan telah berdasarkan pengalamannya yang cukup tinggi.<sup>82</sup>

#### 1. Etika, profesionalisme dan pertanggung jawaban Hakim

Terbentuk pola etika yang baik dari seorang hakim sangat dipengaruhi dari norma-norma yang secara rinci terbagi atas norma hukum, norma moral, norma agama dan norma sopan santun, norma hukum berasal dari undang-

---

<sup>81</sup> Nurul Qalbi, Hakim di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A, Wawancara, (Sumenep, 11 Mei 2023)

<sup>82</sup> Rudi Hartono. “Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Percerian (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa” *Unnes Law Journal*, (2014): 18 <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/download/4545/4195>.

undang dimana hakim dalam bertingkah laku dan berfikir berpedoman pada undang-undang yang dalam ini ialah kode etik seorang hakim.

Suatu hal yang harus dimiliki seorang hakim dalam memutus perkara haruslah independen, tidak memihak, jujur dan memperlakukan sama semua orang dihadapan hukum jika hal-hal tersebut terdapat pada diri seorang hakim dapat dipastikan ia merupakan hakim yang baik atau lebih tepatnya berintegritas.

Sedangkan profesionalisme hakim dalam menangani perkara haruslah fokus tidak terikat dengan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi pribadi seorang hakim dalam pengambilan putusan baik karena pengaruh keluarga, maupun kedudukan para pihak yang ditangani perkaranya. Pertanggungjawaban seorang hakim terkait putusan yang dikeluarkannya tidak hanya kepada para pihak namun pada masyarakat yang secara luas menjadi objek putusannya terlebih kepada Allah Swt yang menuntut pertanggung jawaban diri setiap hamba-Nya.

## 2. Kemampuan Berfikir Logis dan Psikologi Hakim

Kemampuan berfikir logis merupakan tonggak utama hakim menggunakan keyakinannya sebagai kemampuan kognitif dan dasar-dasar pertimbangannya dalam penjatuhan putusan. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan jelas tidak hanya berpacu pada Undang-undang semata namun juga mampu berpacu pada rasa kemanusiaan dalam lingkaran kebudayaan dan perubahan sosial yang terjadi di dalam struktur masyarakat.

Oleh karena itu psikologi hakim menjadi faktor internal yang dapat mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan.

### 3. Faktor Usia

Psikologi perkembangan memandang bahwa semakin tua usia seseorang semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan, terlebih dalam hal ini faktor usia dari seorang hakim yang mampu memberikan putusan dan pesan-pesan bijak terhadap perkara-perkara yang diperiksa dan diadilinya, hal demikian senada dengan hasil wawancara penulis bersama hakim Moh. Jatim selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A yang pada intinya mengatakan bahwa :<sup>83</sup>

*“Dalam proses Dissenting Opinion (perbedaan pendapat) dalam majelis hakim itu sah-sah saja, faktor pendidikan tidak berpengaruh dalam Dissenting Opinion namun lebih pada pengalaman dan usianya.”*

### 4. Faktor Eksternal

Selain faktor internal terdapat pula faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan, faktor eksternal tersebut diantaranya ialah: Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan disini jelas akan menjadi suatu faktor yang mempengaruhi hakim secara eksternal. Pada hakikatnya hakim dalam memutus perkara diperbolehkan untuk menciptakan hukum baru dengan kata lain hakim

---

<sup>83</sup> Moh. Jatim, Wakil Ketua di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A, Wawancara, (Sumenep, 8 Mei 2023)

berkreatif dengan imajinasinya memutus perkara yang tidak atau belum diatur Undang-Undang.

Pada masa jahiliyah ucapan *zihar* dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi istri dan berakibat menjadi haramnya istri itu bagi suami dan laki-laki selainnya, untuk selama-lamanya. Syariat Islam datang untuk memperbaiki perbuatan masyarakat, mendidik dan mensterilkannya menuju kemaslahatan hidup. Hukum Islam menjadi ucapan *zihar* itu berakibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat hukum *zihar* yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami menggauli istrinya yang di *zihar* sampai suami melaksanakan kafarat *zihar* sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu. sedangkan yang bersifat *ukhrawi* ialah bahwa *zihar* itu perbuatan dosa, orang yang mengucapkannya berarti berbuat dosa dan untuk membersihkannya wajib bertaubat dan memohon ampunan Allah.<sup>84</sup>

Permasalahan *zihar* sudah tidak asing dikalangan masyarakat islam dan sudah ada nash Al-Qur'an yang mengatur perihal tersebut, akan tetapi banyak orang yang masih belum memahami secara jelas tentang hakikat *zihar*. Yang terjadi pada masyarakat, umumnya hal yang semacam ini, di anggap biasa dan tidak berpotensi *zihar* yang menyebabkan seseorang haram menyetubuhi istrinya ketika tidak membayar kafarat/denda. maka menarik untuk diteliti lebih dalam agar persoalan yang sebenarnya tidak sederhana ini menjadi perhatian masyarakat untuk tidak diabaikan, karena persoalan *zihar* dapat mengarah kepada perceraian

---

<sup>84</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2006), 228.

atau bahkan kepada perzinahan jika kafaratnya tidak dipenuhi.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A sebagai nara sumber untuk memperoleh data yang konkrit dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang dibahas mengenai apakah hakim dalam memutus perkara *zihar* pada kasus cerai gugat berdasarkan *lafadz* atau makna?

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak hirmawan susilo selaku Hakim di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A mengatakan bahwa<sup>85</sup> :

*“Hakim dalam memutus perkara zihar pada kasus cerai gugat Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp berdasarkan makna yang terkandung dalam perkara ziharnya, bukan mengenai lafadznya saja dikarenakan seorang suami yang mengatakan kata-kata zihar didasari dengan kebencian dengan sang istri atau sudah bosan dengan istrinya, maka dari itu hakim dalam memutus perkara mengenai zihar berdasarkan makna zihar itu sendiri, jika hanya dengan lafadznya saja bisa jadi seorang suami hanya sebatas memuji sang istri dan bukan berniat untuk menzihar sang istri dengan rasa kebencian dan kebosanan terhadap.”*

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada ibu Nurjumaatun Agustinah selaku Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara *zihar* pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A mengatakan

---

<sup>85</sup> Hirmawan Susilo, Hakim di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A, Wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

bahwa<sup>86</sup> :

*“Dalam hakim memutus perkara zihar pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A berdasarkan Lafadz terlebih dahulu, setelah lafadz ditemukan dalam perkara tersebut, baru hakim menelusuri makna yang terkandung dalam permasalahannya. Pada Surat Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp ditemukan lafadz zihar yang menyatakan bahwa tergugat menyamakan punggung penggugat dengan ibu tergugat, setelah ditemukan lafadz mengenai zihar maka hakim akan menelusuri sebab terjadinya permasalahan tersebut, ditemukan bahwa tergugat sudah menikah lagi tanpa persetujuan penggugat, tidak memberikan nafkah kepada penggugat serta anak-anaknya juga tergugat dan penggugat sudah pisah ranjang selama 3 tahun sejak 2019 sampai 2022, sehingga dapat dikatakan bahwa ada kebosanan dari tergugat dengan penggugat”*

Benang merah yang dapat ditarik dari uraian di atas bahwa pandangan hakim dalam memutuskan perkara *zihar* pada kasus cerai gugat berbeda-beda, ada yang berdasarkan dari segi *lafadz zihar* saja dan dari segi maknanya saja. Dari segi *lafadznya* bahwa dalam surat gugatan harus terdapat *lafadz* mengenai permasalahan *zihar*, sehingga setelah ditemukan *lafadz* mengenai *zihar* maka hakim akan mencari penyebab terjadinya permasalahan tersebut, sedangkan dari segi makna *zihar* bahwa hakim akan memutus perkara *zihar* berdasarkan makna yang terkandung dalam permasalahannya, dikarenakan perkataan suami yang menyamakan istri dengan ibu kandung atau mahramnya atas dasar hanya sebagai ungkapan kehormatan saja tidaklah dikatakan *zihar*, maka perlu untuk memahami makna *zihar* terlebih dahulu dalam memutus perkara *zihar*.

Lafadz *zihar* ada dua macam; yang jelas (*sharih*) dan kiasan (*kinayah*).

---

<sup>86</sup> Nurjumaatun Agustinah, Hakim di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A, Wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

Yang jelas seperti dengan mengucapkan “Kau bagiku laksana punggung ibu saya, kau bagiku, kau dalam pandanganku dan kau bersamaku laksana punggung ibuku”. Atau kau bagiku laksana perut ibuku atau seperti kepalanya atau seperti kemaluannya atau yang selain itu. Atau dengan mengatakan; kemaluanmu atau punggungmu atau perutmu atau kakimu bagiku laksana punggung ibuku, maka dia itu berarti telah mengatakan *zihar*. Sebagaimana perkataannya; tanganmu atau kakimu atau kepalamu atau kemaluanmu saya talak, maka dia telah mentalak. Sedangkan yang dimaksud dengan *Kinayah* (kiasan) adalah seperti saat dia berkata, “Kau bagiku laksana ibuku atau mirip ibuku”. Maka jika demikian, yang diambil adalah niatnya. Jika dengan itu, dia bermaksud *zihar* maka jadilah zihhar. Jika tidak, maka dia tidak dianggap melakukan *zihar* dalam pandangan Imam Syafi’i dan Abu Hanifah. Mayoritas ulama sepakat bahwa jika dia mengatakan pada isterinya, “Kau bagiku laksana punggung anak saya, saudara saya atau selainnya dari wanita-wanita mahram, maka dia juga telah melakukan *zihar*.”<sup>87</sup>

Ungkapan *zihar* Jika mengumpamakan isteri dengan salah satu anggota kemuliaan seperti dia berkata, “kau pada sisiku seperti mata ibuku” atau seperti ruh ibuku”, kalau dia berniat *zihar* maka jadilah *zihar* yang demikian itu, tetapi jika dimaksudkan hanya sebagai kehormatan saja tidaklah dikatakan *zihar*.<sup>88</sup> bahwa tidaklah layak menurut kesopanan Islam menyerupakan bagian badan istri

---

<sup>87</sup> Al-Barudi, I. Z, *Tafsir Wanita, Terj. Samson Rahman*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2003), 45.

<sup>88</sup> Andi Ridwan, Saude Saude, dan Rusdin Rusdin, “Konsep Zihhar Dalam Hukum Islam”, *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2022, Volume 1*(2022): 325 <https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/>

yang menarik syahwat dan nafsu birahi dengan bagian badan ibu. Misalnya mengatakan goyang pinggulnya, atau halus perut atau susunya. Tetapi kalau tidak mengenai nafsu birahi tidaklah mengapa. Misalnya dikatakan budi pekertimu sama benar dengan budi pekerti ibuku. Engkau penyantun seperti ibuku, masakanmu enak seenak masakan ibuku dan sebagainya.

Disimpulkan bahwa *lafadz* dan makna *zihar* merupakan hal yang memiliki pengertian yang berbeda diantara keduanya, dikarenakan *lafadz zihar* hanya sekedar menjelaskan ungkapan suami yang menyamakan punggung istri dengan ibu atau mahramnya, sedangkan dilihat dari segi makna *zihar* yang mana didalamnya terdapat suatu kebencian serta kebosanan terhadap istri sehingga suami menyamakan istri dengan ibunya, hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan dan belaku pada masyarakat jahilyah terdahulu sebelum turunnya ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukum orang yang melakukan *zihar*, meskipun hal ini sudah terjadi pada masa lalu akan tetapi makna yang terkandung dalam perkara *zihar* masih berlaku sampai saat ini, dalam kitab *bidayatul mujtahid* dijelaskan bahwasanya perbuatan *zihar* bukan hanya perkataan suami yang menyamakan punggung istri dengan ibunya melainkan jika suami sudah enggan untuk berhubungan dengan sang istri dikarenakan sudah benci atau bosan dengan istrinya.

Pandangan Hakim pengadilan Agama Sumenep dalam memutus perkara *zihar* kasus cerai gugat berdasarkan *lafadz* dan makna, dikarenakan dalam memutus perkara *zihar* yang sudah jarang terjadi dikalangan masyarakat dan

Pengadilan Agama Sumenep hanya mendapati 1 kasus mengenai *zihar* pada kasus cerai gugat yang didaftarkan pada tanggal 02 juni 2022 di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep. *Lafadz* dan makna *zihar* memiliki perbedaan dalam mengartikannya dikarenakan *lafadz zihar* yang ada pada nash Al-Qur'an hanya memberikan penjelasan terkait perkataan suami yang menyamakan punggung istri dengan ibunya, sedangkan dari segi makna *zihar* bahwa perkataan suami yang sudah enggan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri atau sudah bosan dan benci dengan istrinya ini termasuk perbuatan *zihar*.

Dalam hal ini hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda, ada yang memutus perkara *zihar* berdasarkan *lafadz* terlebih dahulu baru ditelusuri penyebab terjadinya perkara *zihar* tersebut, dan ada yang memutus perkara *zihar* dari segi maknanya saja tanpa adanya *lafadz zihar*, menurut bapak Hirmawan Susilo bahwa :<sup>89</sup>

*“hakim dalam Memutus Perkara zihar berdasarkan makna yang terkandung dalam perkara zihar itu sendiri, dikarenakan jika hanya dilihat dari segi lafadznya saja maka tidak akan diperoleh makna yang ada dalam permasalahannya dikarenakan pengertian zihar sendiri hanya sekedar ucapan suami yang menyamakan punggung istri dengan ibunya sedangkan dari segi maknanya bahwa zihar merupakan suatu perkataan suami yang sudah bosan dan benci dengan sang istri”*

Penjelasan diatas merupakan hasil wawancara peneliti dengan hakim yang ada di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A terkait pandangan hakim dalam memutus perkara *zihar* pada kasus cerai gugat berdasarkan *lafadz* atau maknanya,

---

<sup>89</sup> Hirmawan Susilo, Hakim di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A, Wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

ditemukan bahwa dari hasil wawancara peneliti memperoleh bahwa hakim dalam memutus perkara *zihar* berdasarkan *lafadz* serta maknanya, meskipun dalam pandangan hakim memiliki perbedaan dalam memutus perkara *zihar* akan tetapi tujuannya sama, yakni untuk keadilan dan kemashlahatan para pihak yang berperkara dengan menggunakan dalil-dalil yang sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist serta kaidah-kaidah *ushul fiqh* yang menjadi hukum materil Pengadilan Agama Sumenep ketika terjadi suatu kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menuraikan dan menganalisis terhadap pandangan para hakim pengadilan agama sumenep mengenai perkara *dzihar* pada kasus cerai gugat, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pandangan hakim dalam memutus sebuah perkara cerai gugat yang di dalamnya terdapat perkara mengenai *dzihar*, bahwasanya *dzihar* disini merupakan salah satu fakta kejadian dan terdapat kekosongan hukum dalam penyelesaiannya, para hakim bisa melakukan ijtihad yang didasari dengan keadilan para pihak dengan disandarkan menggunakan kaidah-kaidah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist dan juga dapat dikaitkan dengan pendapat para ulama terdahulu dengan mencantumkan sumber secara jelas serta bisa juga dikaitkan dengan peraturan yang ada saat ini, yakni mengkaitkan dengan sebab putusnya perkawinan menurut menurut Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mengkaitkan pada pasal 19 huruf f peraturan pelaksana tersebut, yang mengatur mengenai sebab putusnya ikatan perkawinan dikarenakan terjadinya suatu pertengkaran terus menerus yang sukar untuk diselesaikan di antara pasangan suami istri tersebut seperti yang sudah ada dalam putusan perkara Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp.

2. hakim dalam memutus perkara *zihar* pada kasus cerai gugat berdasarkan *lafadz* serta maknanya, meskipun dalam pandangan hakim memiliki perbedaan dalam memutus perkara *zihar* akan tetapi tujuannya sama, yakni untuk keadilan dan kemashlahatan para pihak yang berperkara dengan menggunakan dalil-dalil yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist serta kaidah-kaidah *ushul fiqh* yang menjadi hukum materil Pengadilan Agama Sumenep

## **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diselesaikan oleh penulis maka ada beberapa saran adalah sebagai berikut :

1. Para hakim Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1 A harus selalu siap dalam memutuskan suatu perkara meskipun perkara tersebut memiliki kekosongan hukum atau tidak ada hukum tertulis yang mengatur, hakim diharuskan untuk melakukan sebuah ijtihad atau penemuan hukum (*rechtvinding*) ketika menemui perkara seperti *dzihar* yang mana tidak diatur dalam hukum tertulis manapun. Hakim dalam memutus sebuah perkara harus dengan menggali nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat, maka akan lebih dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, karena pada prinsipnya hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum
2. Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1 A lebih baik jika melakukan sosialisasi yang berisi tentang edukasi kepada masyarakat mengenai pemahaman tentang perkara yang tidak tercantum dalam hukum tertulis manapun sehingga para

orang awam dapat memahami hal tersebut dan tidak semena-mena melakukan hal yang sudah dilarang dan diatur dalam aturan-aturan yang sudah ada. Para pihak yang ada Di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1 A harus selalu sigap dan memberikan penjelasan secara panjang lebar jika ada para orang awam yang datang ke tempat dan ingin mendaftarkan perkara yang terjadi dalam dikeluarganya, dikarenakan ketika waktu penulis magang di tempat tersebut banyaknya orang awam kesusahan dalam mendaftarkan perkaranya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

### Buku

Abdul kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019

Aen, Nurol dan A. Djazuli. *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam, Cet. I*. Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada, 2000.

Ahmad, Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Al-Hamdani, S. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi, Terj. Bahrun Abu Bakar dkk*. Semarang: PT.Karya Toha Putra Semarang, 1993.

Al-Maraghi, dan M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia, 2007.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

As-Sayyid, Butsainah Al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian, Penerjemah Abu Hilmi Kamaluddin*. Jakarta: Pustaka Al-sofwan, 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa adillatuhu Jilid 9, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Katani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.

Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984,

Diana, Kamarus dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata, Cet II*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007.

- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010.
- Fuad, A Said. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001.
- Hasan, Syaikh Ayub. *Fiqh Keluarga, Penerjemah M. Abd, Ghoffar, EM*. Jakarta: Al-Kautsar, 2001.
- Imam, Ath-Thabrani. *Al-Mukjam Al-kabir jilid 1-3*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Iffah Muzammil. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Khatib, Suansar. *Ushul Fiqh*. Bogor: Ip press, 2014.
- Mahmassani, Sabhi. *Filsafat Hukum dalam Islam, Terj. Ahmad Sudjono, Cet. I*. Bandung: PT. Alma'arif, 1976.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad, Afif. *Lima Mahzab*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Mulyati Sri, *Relasi Suami Istri dalam Islam*. Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
- Nashir, Syaikh Abdurrahman bin. *Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: Daruq Haq, 2016.
- Nourouzzaman Shiddiqi. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rahman, Abdur. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Rahman, Abdul Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo , 2000.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, terjemahan Abdul Rosyad Shiddiq*. Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Saifullah. *Buku Panduan Metode Penelitian*, Malang: UIN Fakultas Syariah 2006.

- Shiddieq, Ahmad, *Hukum Talak dalam Islam*. Surabaya: Putra Pelajar, 2001.
- Sumitro, Ronny Hanitiyo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sulaiman, Al-Faifi. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Jakarta: Beirut Publishing, 2014.
- Suryabrata, Sumali. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Sutiyoso, Bambang *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Thalib Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia, Cet. V*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum, Cet. III*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999.
- Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2014.
- Zein, Muhammad dan Satria Effendi. *Ushul fiqih*. Jakarta: kencana, 2005.

### **Jurnal Dan Skripsi**

- Autad Sunan Sarjana, Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf Dalam penetapan Hukum Islam”, Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 12, No. 1, November 2017. 284  
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/1509>
- Alqorni, Ferdi, “Analisis Hukum Islam terhadap Kontekstualisasi Makna Zihar dalam Perkawinan”, Repository Raden Intan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2010. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15580>
- Azizah Siti, “Zhihar Dalam Al-Qur’an Menurut Tafsir Ahkam”.(Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Mataram, 2019).  
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPrNWQ4a-CAX9amwGHQAIBYUQFnoECBIQAQ&url=http%3A%2F%2Fetheses.uinmataram.ac.id%2F1408%2F1%2FSiti%2520Azizah%25201502061901.pdf&usg=AOvVaw0lJpd18Dpv6-5aIZArOO19&opi=89978449>

- Diansya, Riska Fitri. “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Perceraian Dengan Alasan Syiqaq (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 128/PDT.G/2021/PA.PTS)”. *Jurnal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjungpura*: Vol. 6, Nomor 2, (2023): 40 [ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ \(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 128/Pdt.G/2021/PA.Pts\) | NIM. A1011191012 | Jurnal Fatwa Hukum \(untan.ac.id\)](#).
- Dintara, Syaddan Lubis, “Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Zihar Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Dan kompilasi Hukum Islam”, *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. X, No. 1. Juni (2023): 64 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/5578>
- Djuned, Muslim dan Munandar Arif, “Zihar dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an dan Tafsir Al-Mishbah”, *Journal of Qur'anic Studies*, Vol.3, No.1, Januari-Juni 2018, H. 17-29 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/8072>
- Dora Sonia, “Dzihar Perspektif Mufassir Indonesia”, Eprints.Walisongo, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014. H. 46 [Zhihar perspektif mufassir Indonesia - Walisongo Repository](#)
- Febri Rika Wulandari, “Implikasi Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Kewajiban Nafkah Mantan Suami Kepada Istri Dan Anak ( Studi Kasus Di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)”. Skripsi. ( Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari’ah, Ahwal Syakhshiyah, Bandar Lampung, 12 April 2022). Hal.4 <http://repository.radenintan.ac.id/18911/>
- Fitri Yulia dkk, “Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1, April 2019. 42 <https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/1980>
- Hartono, Rudi, “Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Percerian (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa” *Unnes Law Journal*, (2014): 18 <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/download/4545/4195>.
- Kurrohman, Rofik. “Analisis Yuridis Atas Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan (Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1403/PDT.G/2020/PA.MLG)”, Skripsi, Repository: Universitas Islam Malang, 2022. [S1 FH 21801021093 ROFIK KURROHMAN.pdf \(unisma.ac.id\)](#).

- Matondang, Armansyah, Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2) (2014), H. 141-150. <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/919>
- Miharja Jaya, “Kaidah-Kaidah Al-’Urf Dalam Bidang Muamalah”, *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. IV, No. 1, Januari-Juni 2011 <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/1899>
- Muhammad, Rifqi Hidayat dan Parman Komaruddin, “Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi,” *Al’Adl*, Vol. XI No. 2, Juli 2019. 192. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1936>
- Ningrum, Anis Widiya, “Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri”.Universitas Sunan Ampel, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Surabaya, 2018. <https://core.ac.uk/download/pdf/157829508.pdf>
- Ningrum, Dinda Rachma, “Zhihar Dalam Perspektif Perkawinan Nasional Study Normatif Dalam Konteks Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.Universitas Brawijaya: Fakultas Hukum, Malang, 2011. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111180>
- Riana Nyoman Dewi dan Hilda Rudhana, Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan, *Jurnal Psikologi Udayana* 2013, Vol. 1, No.1. 23 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/psikologi/article/download/25045/16261>
- Ridwan, Andi, Saude Saude, dan Rusdin Rusdin, “Konsep Zhihar Dalam Hukum Islam”, *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2022*, Vol. 1. (2022): 325 <https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/>.
- Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa” (Litigasi dan Non Litigasi), *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Vol. VI No. 2, Hlm.100 **ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI) | Rosita | Al-Bayyinah (iain-bone.ac.id)**
- Reviai Riska. “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Dengan Istri Kedua Melalui Isbat Nikah (Studi Putusan Nomor 27/PDT.G/2012/PA.TKL)*”. (Repository: Universitas Sriwijaya, 2012. [RAMA\\_74201\\_02121001088\\_0001116501\\_01\\_front\\_ref.pdf \(unsri.ac.id\)](https://repository.uin-sriwijaya.ac.id/bitstream/handle/123456789/12345/1/RAMA_74201_02121001088_0001116501_01_front_ref.pdf)
- Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018.182

<https://scholar.archive.org/work/sxfjsfon5bhrnd5pl25nndd6kj4/access/wayback/https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/3111/5450>

Tri Urip Wijayanti, Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas, (Jur. Ilm. Kel. Kons., Vol. 14, No. 1, Januari 2021), H.14 <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/31790>

Wulandari, Rika Febri. “Implikasi Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Kewajiban Nafkah Mantan Suami Kepada Istri Dan Anak ( Studi Kasus Di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari’ah, Ahwal Syakhshiyah, Bandar Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/18911/>

### **Website**

Kumparan.com, *Pengertian dan macam-macam urf menurut para ulama*, Diakses pada 30 Agustus 2022, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-dan-macam-macam-urf-menurut-para-ulama-1xYQJ6voxDR/4>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I : Perizinan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 4446 /F.Sy.1/TL.17/04/2023  
Hal : Pra-Penelitian

Malang, 17 April 2023

Kepada Yth.  
Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1B  
Jl. Trunojoyo Km 03, No. 300, Gedung Barat, Gedung, Kec. Batuan, Kabupaten  
Sumenep, Jawa timur 69451

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Amir Nawwaf  
NIM : 18210199  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Implementasi Konsep *Dzihar* Perspektif '*Urf* Di Pengadilan Agama Kelas 1B  
Kabupaten Sumenep**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



## PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS I A

Jalan Trunojoyo Km 03 No. 300 Telp. (0328) 662453 Fax. (0328) 672816

Email : pasumenep@gmail.com Website : www.pa-sumenep.go.id

SUMENEP 69451

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W13-A32/1148/KP.01.2/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elly Kusdiana Hobaidah  
NIP : 197804022003122005  
Pangkat / Golongan Gaji : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Sumenep

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Amir Nawwaf  
NIM : 18210199  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Asal Lembaga : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Judul : Implementasi Konsep Dzihar Persepektif 'Urf di Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Sumenep  
Jenjang : Sarjana

telah selesai melaksanakan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Sumenep Kelas I A sejak tanggal 17 April s.d 08 Mei 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sumenep, 08 Mei 2023

Sekretaris

Elly Kusdiana Hobaidah  
NIP. 197804022003122005

## Lampiran II : Daftar Pertanyaan dan Jawaban

Narasumber : Ibu Nurjumaatun Agustinah

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Kantor Pengadilan Agama Sumenep kelas 1A?

“Cek <https://pa-sumenep.go.id/sejarah-pengadilan-agama-sumenep-kelas-ib/>.”

2. Apa Visi dan Misi Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A?

“Cek <https://pa-sumenep.go.id/visi-misi-pengadilan-agama-sumenep/>.”

3. Apa tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A?

“Cek <https://pa-sumenep.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>.”

4. Mencangkup mana saha peta dan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kelas 1A?

“Cek <https://pa-sumenep.go.id/wilayah-yurisdiksi/>. “

5. Bagaimana struktur organisasi di Kantor Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A?

“Cek <https://pa-sumenep.go.id/struktur-organisasi-pengadilan-agama-sumenep/>”

6. Bagaimana Pengertian *Dzihar* secara umum?

“*Secara umum dzihar merupakan ucapan suami kepada istrinya dengan menyamakan punggung istri dengan mahramnya, tetapi ketika mendalami dzihar secara rinci diketahui bahwasanya dzihar sendiri bukan hanya sekedar menyamakan punggung istri dengan mahramnya melainkan semua anggota tubuh istri serta ucapan suami yang sudah enggan untuk melakukan hubungan suami istri*”

7. Apakah Para Hakim Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A pernah Menangani permasalahan terkait *dzihar*?

“*Para Hakim Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A tidak pernah menangani perkara terkait Dzihar dikarenakan tidak ada kasus yang*

*didaftarkan mengenai permasalahan terkait Dzihar, akan tetapi ada kasus cerai gugat putusan\_774\_pdt.g\_2022\_pa.smp yang didalamnya terdapat permasalahan mengenai Dzihar, permasalahan Dzihar disini merupakan salah satu fakta kejadian yang melatar belakangi kasus cerai gugat”*

8. Bagaimana hakim Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A menemukan permasalahan Dzihar pada kasus cerai gugat?

*“melalui persidangan yang mana Keduanya memberikan pendapat masing-masing sehingga ditemukannya perkara terkait dzihar yang diungkapkan oleh penggugat dalam perkaranya, dengan dikuatkannya pendapat dari penggugat oleh para saksi yang dibawa oleh penggugat dengan nama Khafilah binti K.H. Jazuli Malidji, yang menyatakan bahwa tergugat pernah mendzihar Penggugat, yaitu menyamakan pundak Penggugat dengan umi Tergugat dikediamannya yang beralamat Dsn. Tanodung, Desa Rombiya Barat, Kec. Ganding. Permasalahan dzihar ini dimulai pada waktu penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang selama tiga tahun sejak bulan desember 2019”*

9. Bagaimana pandangan Hakim dalam memutus Perkara Dzihar pada kasus cerai gugat?

*“perkara dzihar sendiri memang tidak asing dikalangan masyarakat muslim dikarenakan banyak hukum-hukum islam yang berbicara mengenai perkara tersebut, akan tetapi dalam memutus sebuah perkara yang belum pernah ada di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A dan juga tidak tercantum kedalam Undang-Undang manapun, maka hakim akan melakukan sebuah ijtihad dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh serta pendapat para pemuka agama terdahulu yang sesuai dengan Al-Qur’an maupun Al-Hadist, kaidah-kaidah ushul fiqh serta pendapat para ahli terdahulu dengan mencantumkan sumber yang jelas dan juga bisa mengkaitkan dengan sebab putusnya perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mengkaitkan pada pasal 19 huruf f peraturan pelaksana tersebut, yang mengatur mengenai sebab putusnya ikatan perkawinan dikarenakan terjadinya suatu pertengkaran terus menerus yang sukar untuk diselesaikan di antara pasangan suami istri tersebut”*

10. Apakah hakim dalam memutus perkara zihar pada kasus cerai gugat berdasarkan lafadz atau makna?

*“Dalam hakim memutus perkara zihar pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A berdasarkan Lafadz terlebih dahulu,*

*setelah lafadz ditemukan dalam perkara tersebut, baru hakim menelusuri makna yang terkandung dalam permasalahannya. Pada Surat Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp ditemukan lafadz zihar yang menyatakan bahwa tergugat menyamakan punggung penggugat dengan ibu tergugat, setelah ditemukan lafadz mengenai zihar maka hakim akan menelusuri makna zihar yang terkandung didalamnya, mengapa tergugat mengatakan hal tersebut kepada istrinya, ditemukan bahwa tergugat sudah menikah lagi tanpa persetujuan penggugat, tidak memberikan nafkah kepada penggugat serta anak-anaknya juga tergugat dan penggugat sudah pisah ranjang selama 3 tahun sejak 2019 sampai 2022, sehingga dapat dikatakan bahwa ada kebosanan dari tergugat dengan penggugat”*

11. Apakah hakim boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang manapun?

*“Ketidakbolehan hakim untuk menolak mengadili suatu perkara tersebut, berkaitan dengan teori penemuan hukum. Dalam hal ini, hakim berkewajiban untuk mencari, menggali dan mengkaji hukumnya, hakim harus menemukan hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum”*

**Lampiran III : Dokumentasi dan Wawancara**







## Lampiran IV : Surat Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Masluhah binti K.H. Jasuli Malidji alias Jasuli Malidji**, tempat tanggal lahir Pamekasan 14 April 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tanodung, Desa Rumbiya Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiwik Rahmawati, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada kantor "Wiwik Rahmawati, S.H., M.H & Partners" yang beralamat di Jalan Ronggosukowati, Gang II/2 Pamekasan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 244/Kp/2022/PA.Smp tanggal 02 Juni 2022 sebagai Penggugat; melawan

**H.A. Mufti, S.Ag. alias Mufti Khazin bin Khasin alias A. Khazin**, Tempat tanggal lahir, Sumenep 13 Maret 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan PNS, tempat kediaman di bertempat tinggal di Dusun Tanodung, Desa Rumbiya Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hidayatullah, S.H., Zakariya, S.H., Kamarullah, S.H.M.H, Nadianto, S.H, M.H., dan Ibnu Hajar S.H. para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Hidayatullah S.H dan Associates<sup>™</sup> yang beralamat di Jalan Teuku Umar IV/12 A Pandian-Sumenep berdasarkan surat

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2022 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor  
351/Kp/2022/PA.Smp tanggal 28 Juli 2022 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta kuasa  
hukumnya masing-masing, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan  
di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2022  
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 02 Juni 2022 dengan register  
perkara Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 30 September 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 384/21/X/2000 tanggal 30 September 2000.;
2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah sendiri (Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri) yang beralamat Dsn. Tanodung, Desa Rombiya Barat, Kec. Ganding, xxxx xxxxxxx.
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
  - 4.1. A. ZAIM RABBANI AZZA, Umur 21 tahun.

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. A. NABIL MUBARAK AZZA, Umur 19 tahun.

4.3. FINA ADILA AZZA, Umur 18 tahun.

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan sembilan belas tahun perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Oktober tahun 2018 dan pisah ranjang selama tiga tahun sejak bulan Desember tahun 2019 sampai dengan saat ini yang dikarenakan :

- a. Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- b. Tergugat tidak memberi nafkah batin selama tiga tahun;
- c. Sejak menikah lagi Tergugat tidak memperhatikan nafkah lahir Penggugat dan ketiga anaknya dengan sebenar-benarnya.

6. Bahwa pada bulan Desember 2019 hingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali dan dengan keadaan demikian Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dan memilih untuk bercerai.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat telah Mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang di bangun antara Penggugat dan Tergugat untuk mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera tidak berhasil dan kondisi yang demikian apabila di biarkan terus menerus dampaknya akan semakin buruk, oleh sebab itu maka Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep, Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan-keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**H.A. Mufti, S.Ag. alias Mufti Khazin bin Khasin alias A. Khazin**) terhadap Penggugat (**Masluhah binti K.H. Jasuli Malidji alias Jasuli Malidji**) atau menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### Atau :

Apabila Pengadilan Agama Sumenep berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Apabila majelis Hakim mempunyai pandangan lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat baik secara pribadi maupun didampingi atau diwakili kuasa hukumnya masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa sebagai Pengawai Negeri Sipil, Tergugat telah memberitahukan adanya gugatan cerai dari Penggugat kepada atasan Tergugat sebagaimana suratnya tertanggal 22 Juni 2022, namun hingga perkara ini diputus Tergugat belum mendapatkan surat keterangan dari atasan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Zainatul Muthiah. S.H.I tanggal 16 Juni 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Juni 2022 sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah adalah benar.
2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejaka adalah benar.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah awalnya tinggal di rumah kediaman orang tua, kemudian pindah ke rumah sendiri adalah benar. Sejak tahun 2012 saya membangun rumah sendiri dan kami tinggal bersama sebagai suami istri dalam satu rumah bahkan satu kamar, bahkan satu ranjang, bahkan dalam satu selimut;
4. Bahwa Kami dikaruniai 3 orang anak adalah benar;
5. Kami, Tergugat, menolak dengan tegas dalil Penggugat bahwa setelah menikah 19 tahun, sejak Oktober 2018 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, **karena tidak benar**. Rumah tangga kami kuat tidak goyah. Kami **tetap** mencintai istri Kami apa adanya. Memang di seputar Oktober 2018, ditemukan ada pihak yang mengadu domba keluarga kami, yang menginginkan kerusakan keutuhan rumah tangga kami dengan menggunakan sihir pemisah/sihir tafriq (lettrek/kothekah), namun kami mampu menanggulangi. Seorang pria bernama Badri putra H. Abdul Aziz asal desa Palesanggar Pegantenan Pamekasan terbukti meracuni kesetiaan istri Kami. Dia pria kedua yang terbukti telah berusaha merusak kesetiaan istri Kami. Kami, Tergugat, menolak dengan tegas dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi sejak Oktober 2018 dikarenakan a)Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, **karena tidak benar**. Tergugat tidak menikah sebagaimana dituduhkan dan Tergugat tidak merasakan rumah tangga kami goyah. Keluarga kami **tetap** kokoh, keluarga kami tetap utuh dan kuat, sekalipun ada orang-orang (KH. Abdus Sattar bin KH. Salim tahun 2010 dan Badri bin H. Abdul Aziz tahun 2018) yang dengan berbagai cara (sihir tafriq) berusaha menghancurkan keluarga kami. Bahkan menurut orang dekat keluarga kami bernama Ummi, istri KH. Jufri Rahbini,

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa KH. Abdus Sattar bin KH. Salim bersumpah akan berusaha merusak keluarga kami sampai kapanpun karena cintanya pada istri kami ditolak oleh mertua kami di masa lalu;

Kami, Tergugat, menolak dengan tegas dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi sejak Oktober 2018 dikarena b) Tergugat tidak memberi nafkah batin selama tiga tahun, **karena tidak benar**. Kami secara aktif memberi nafkah batin. Cuma memang istri kadang menolak. Jadi tidak benar kalau kami yang tidak memberi nafkah batin. Bahkan saat Kami datang dari Aceh 26 Maret 2022 lalu, kami berhubungan badan dengan istri kami, dilanjutkan hari senin 28 Maret 2022, dan dilanjutkan pada bulan selanjut hari Jumat 1 April 2022 dst.

Kami, Tergugat, menolak dengan tegas dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi sejak Oktober 2018 dikarena c) dan sejak menikah lagi Tergugat tidak memperhatikan nafkah lahir Penggugat dan ketiga anaknya dengan sebenar-benarnya, **karena tidak benar**. Kami tidak menikah lagi dan kami sangat memperhatikan nafkah lahir kepada istri yang notabenenya sebagai ibu rumah tangga dan juga memperhatikan nafkah lahir kepada tiga anak Kami yang sedang menempuh pendidikan. Kami memberi belanja dapur, memberi belanja kebutuhan kewanitaian termasuk bedak, parfum, sabun, sampo, pakaian, memberi biaya pengobatan saat sakit dll. Intinya kami memberi nafkah lahir sesuai dengan ketentuan hukum agama dan sesuai dengan kemampuan maksimal penghasilan kami. Demikian juga nafkah pada anak-anak kami. Tahun 2018 anak sulung saya mondok di PP. Al Amin Prenduan, dilanjutkan di PP. Annuqayah sambil kursus bahasa Inggris di Waru. Dan saat ini sedang kuliah di IAIN Madura semester 4. Anak kedua pada tahun 2018 sedang mondok di PP. Annuqayah, dilanjutkan di Pondok Modern Gontor Ponorogo dan sekarang di Gontor 7 Lampung. Anak yang bungsu pada tahun 2018 sedang belajar di SMP Algebra dan dilanjutkan di MA Sumber Mas Rombiya Barat Ganding, sekarang sedang menghafalkan Al\_Qur'an di MDQ Bajur Waru Pamekasan. Semua biayanya dari uang saya. Bukan ngemis dan minta bantuan orang.

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kami, Tergugat, menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 6 dalam surat gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali, **karena tidak benar**. Bahwa fakta sebenarnya Penggugat dan Tergugat hidup sebagai keluarga yang harmonis, dan memahami kekurangan masing-masing, membesarkan, mendidik, dan memotivasi anak-anak bersama, tidur bersama, makan bersama, bercanda, kami salat berjemaah bersama istri dan berkomunikasi dengan penuh kehangatan, mendekap, mencium, pergi belanja bersama dan kemana-mana bersama;

7. Kami, Tergugat, menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 7 dalam surat gugatan yang menyatakan bahwa permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan menyelamatkan perkawinan. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, **karena tidak benar**. Bahwa fakta sebenarnya setiap hasil keputusan dan rekomendasi musyawarah keluarga telah kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami melakukan segala daya upaya untuk menyelamatkan perkawinan dari rongrongan orang-orang yang mendendam karena keutuhan keluarga kami. Jadi usaha itu telah membuahkan hasil yaitu kami tetap bertekad mempertahankan keutuhan dan menyelamatkan perkawinan;

8. Kami, Tergugat, menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 7 dalam surat gugatan yang menyatakan pesimisme tentang kebahagiaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, **karena tidak benar**. Bahwa fakta sebenarnya, kami optimis kehidupan keluarga kami ke depan insyaallah akan lebih bahagia karena terus belajar dari setiap peristiwa demi keutuhan dan penyelamatan perkawinan kami. Kami sebagai suami sejak awal bertekad, dan telah disampaikan pada istri kami berkali-kali sejak awal pernikahan dulu untuk menjadi suami yang paling baik menurut keluarganya sesuai hadis Nabi Muhammad saw. yang masyhur:

خيركم خيركم اللكم وأنا خيركم البلى

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan EKSEPSI dan JAWABAN sebagaimana tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Terhormat, Yang Dimuliakan Allah Swt., dan Yang Selalu dalam bimbingan-Nya, Yang Arif dan Bijaksana, Ketua Pengadilan Agama Sumenep, Cq. Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang sesuai dengan semangat syariat Islam yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Subsider : Kalau Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Kami mohon penyelesaian sebaik-baiknya demi penyelamatan perkawinan dan keutuhan

keluarga kami. Kami tetap ingin bersama sehidup semati. Anak-anak kami menginginkan kami tetap utuh. Semua keluarga kami, semua saudara, ayah ibu, dan semua saudara ipar menginginkan keluarga kami utuh. Mohon kepada Yang Mulia memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, karena kami yakin kami bisa menyelamatkan keutuhan keluarga kami. Jangan pisahkan kami;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 14 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat dan seluruh Eksepsi, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam Jawaban No. 1, 2, dan No. 4 tidak perlu ditanggapi lebih lanjut.

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam Jawaban No. 3, 5, 6, 7, dan 8 tidak benar, seluruh dalil yang disampaikan oleh Tergugat tersebut mengada-ada, karena yang benar adalah :

3.1. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat, kemudian pindah kerumah sendiri (Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri) yang beralamat Dsn. Tanodung, Desa Rombiya Barat, Kec. Ganding, xxxx xxxxxxxx.

3.2. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan sembilan belas tahun perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Oktober tahun 2018 dan pisah ranjang selama tiga tahun sejak bulan Desember tahun 2019 sampai dengan saat ini yang dikarenakan :

- a. Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat.
- b. Tergugat tidak memberi nafkah batin selama tiga tahun.
- c. Sejak menikah lagi Tergugat tidak memperhatikan nafkah lahir Penggugat dan ketiga anaknya dengan sebenar-benarnya.

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.GI/2022/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Bahwa pada bulan Desember 2019 hingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali dan dengan keadaan demikian Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dan memilih untuk bercerai.

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawaban semuanya bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya, terbukti Tergugat telah menikah sirih tanpa sepengetahuan Penggugat, prilaku Tergugat tersebut telah diakui secara terang-terangan didepan Majelis Hakim sidang pertama dan dalam mediasipun telah diakui oleh Tergugat bahwa telah menikah sirih tanpa sepengetahuan Penggugat.

5. Bahwa dalil dalam jawaban Tergugat terlalu banyak retorika yang tidak sesuai dengan faktanya, dengan demikian mohon yang mulia Majelis Hakim untuk menolak jawaban dalil Tergugat.

6. Bahwa apa yang ditulis oleh Tergugat dalam jawaban No. 5, 6, 7, dan 8 intinya berisi tentang pengakuan Tergugat secara tidak langsung bahwa apa yang ditulis oleh Penggugat dalam permohonan gugatan cerai adalah benar (Tergugat membenarkan seluruh permohonan gugatan cerai Penggugat).

7. Bahwa dalil terkait dengan perselingkuhan Tergugat secara fakta Tergugat sejak tahun 2018 telah menikah sirih, yang mana Tergugat sebelumnya sering berselingkuh, sehingga Penggugat mengalami tekanan batin karena Penggugat selalu menahan masalah perselingkuhan Tergugat,

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum berahir tahun 2020 Tergugat juga pernah berselingkuh namun Penggugat berusaha kuat dan sabar atas perilaku Tergugat.

8. Bahwa Tergugat sejak hari raya Idul Adha sampai sekarang Tergugat tetap tidak berubah, Tergugat tetap memberikan perhatian pada istri selingkuhannya, seperti Tergugat sering mentransfer uang pada istri selingkuhannya, dan sampai saat ini Tergugat mengabaikan hak nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara No: 774/Pdt.G/2022/PA/ Smp berkenan mengabulkan replik gugatan Penggugat ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Gugatan Cerai dan Replik Penggugat seluruhnya.**
- 2. Menolak seluruh Jawaban Tergugat.**
- 3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.**

Apabila Pengadilan Agama Sumenep berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 04 Agustus 2022 yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan pada intinya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3048 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3529015404790003 tanggal 01 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Sumenep. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Nomor 384/21/X/2000 tanggal 04 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529102310080012 tanggal 25 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Sumenep Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.3;
4. Print-out Screenshot Foto Tergugat dengan wanita lain, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.4;
5. Prin-out Screenshot Foto Tergugat dengan wanita lain, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.5;
6. Prin out Screenshot chat Whatsapp antara Penggugat dengan teman Penggugat (saksi), bukti foto tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.6;
7. Shoftcopy Video Tergugat dengan wanita lain, Bukti tersebut diberi tanda P.7;

### B. Saksi:

1. **Khafilah binti K.H. Jazuli Malidji**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di Desa Jarin,

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai adik seayah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 September 2000 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
  
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengakaran tersebut karena Tergugat sering berselingkuh dan yang terakhir Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita bernama Yumna, orang Pamekasan dan mereka sudah menikah secara di bawah tangan tanpa izin Penggugat, bahkan wanita tersebut oleh Tergugat pernah dibawa ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah dengan Yumna sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mentalak Penggugat di depan ummi Penggugat, sekitar 4 tahun yang lalu dengan mengatakan "Penggugat tidak usah pulang ke rumah lagi";
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa pernah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat pernah mendhihar Penggugat, yaitu menyamakan pundak Penggugat dengan umi Tergugat;

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terveది, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlakuan Tergugat terhadap Penggugat akhir-akhir ini sering menyakiti perasaan sehingga Penggugat merasa tertekan dan sering mengunci kamar;
  - Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat, tapi Tergugat minta Penggugat dicium dulu;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, tetapi sudah pisah kamar sejak 4 sampai 5 tahun yang lalu;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **Sailir Rahmah bin H. Yusuf**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 September 2000 ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Tergugat cemburu kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena bertengkarnya di depan saksi ketika saksi main ke rumah Penggugat dan Tergugat, pada pertengkaran tersebut

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membanting HPnya karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, tetapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

**3. Muwassiroh binti Hasyim**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 September 2000 ;
- Bahwa yang saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Print-out Screenshot chat Whatsapp Penggugat dengan Tergugat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda T.1;

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print-out Screenshot chat Whatsapp Penggugat dengan Tergugat Penggugat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda T.2;
- Print-out Screenshot chat Whatsapp Penggugat dengan Tergugat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda T.3;
- Print-out Screenshot chat Whatsapp Penggugat dengan Tergugat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda T.4;

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga menyampaikan bukti 4 orang saksi sebagai berikut:

**1. A. Hamli bin Zahri**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Pamekasan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai sopir keluarga Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah pada tahun 2000 ;
- Bahwa yang saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, lalu pindah ke rumah bersama;
- Bahwa, yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, keduanya tidak pernah bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak 15 hari yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dari Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, saksi kenal, tetapi tidak tahu namanya dan mereka menikah pada bulan Januari 2022;

- Bahwa saksi rasa Penggugat menyetujui pernikahan Tergugat dengan wanita tersebut karena Penggugat dan isteri kedua Tergugat pernah bersama – sama mengirim anak Penggugat dan Tergugat ke pondok, bahkan saksi pernah melihat Penggugat dan isteri kedua Tergugat makan bersama di warung;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan isteri kedua Penggugat bertengkar karena mereka adalah teman bisnis;

**2. Azizah binti Malidji** , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 September 2000 ;

- Bahwa yang saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, lalu pindah ke rumah bersama;

- Bahwa, yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak lebih dari setengah bulan yang lalu dan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan saksi tidak tahu Penggugat tinggal dimana;

- Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi sanggup untuk mendamaikan keduanya serta mohon diberi waktu;

**3. Mahrus Ali bin Malidji** , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Ngaji tempat kediaman di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan,

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pamekasan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 September 2000 ;
- Bahwa yang saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, lalu pindah ke rumah bersama;
- Bahwa, yang saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat yang cemburu karena Penggugat mempunyai hubungan dengan orang ketiga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat juga mempunyai hubungan dengan pihak ketiga;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak lebih dari setengah bulan yang lalu dan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan saksi tidak tahu kemana perginya;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi sanggup untuk mendamaikan keduanya serta mohon diberi waktu;

**4. Muslimah binti Hambali** , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat kediaman di Desa Rombiya Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenepdi bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa, yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, keduanya tidak pernah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dulu Tergugat mempunyai wanita lain dan sekarang sudah dipisah;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak lebih dari 15 hari yang lalu dan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan saksi tidak tahu kemana perginya;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi II dan Saksi III Tergugat untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, namun berdasarkan laporan saksi-saksi tersebut di persidangan, ternyata upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan karena Penggugat tidak bisa ditemukan dan tidak bisa dihubungi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 15 September 2022 yang selengkapnyarecatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya sedangkan Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Tergugat dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk **Zainatul Muthiah, S.H.I.**, sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagai Pengawai Negeri Sipil, Tergugat telah memberitahukan adanya gugatan cerai dari Penggugat kepada atasan Tergugat sebagaimana suratnya tertanggal 22 Juni 2022, namun hingga perkara ini diputus Tergugat belum mendapatkan surat keterangan dari atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah dikaruniai 3 orang anak. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah batin selama 3 tahun dan sejak menikah lagi Tergugat tidak memperhatikan nafkah lahir Penggugat dan ketiga anaknya. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang, oleh sebab itu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya mengakui dalil gugatan Penggugat posita 1, posita 2, posita 3 dan posita 4, namun membantah dalil posita 5, posita 6, posita 7 dan posita 8, yaitu mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak goyah dan

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih mencintai Penggugat apa adanya, dan pada seputar tahun 2018 ada pihak yang mengadu domba dan menginginkan keluarga Penggugat dan Tergugat rusak dengan menggunakan sihir pemisah/sihir tafriq (letre/kothekah), pria tersebut bernama Badri putra H. Abdul Aziz berasal dari Pamekasan yang merupakan pria kedua yang telah berusaha merusak kesetiaan Penggugat terhadap Tergugat. Tergugat membantah telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga membantah tidak memberi nafkah batin selama 3 tahun, serta membantah tidak memberikan nafkah lahir sejak menikah lagi, dengan demikian Tergugat juga membantah kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi, keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan nyatanya setiap hasil keputusan musyawarah keluarga kami laksanakan sebaik-baiknya, dengan demikian Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam repliknya Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam dupliknya juga tetap dengan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat pada posita 1, posita 2, posita 3 dan posita 4 telah menjadi bukti yang sempurna berdasarkan pasal 174 HIR. sedangkan dalil yang dibantah harus dibuktikan oleh Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan yang bersifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan pasal 163 HIR., maka Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil dalilnya masing masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga/orang dekatnya;

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1 P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, serta menghadirkan 3 orang saksi, dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta 4 orang saksi dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Sumenep, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sumenep berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 September

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 September 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa susunan keluarga Penggugat dan Tergugat yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama A. Zaim Rabbani Azza, A. Nabil Mubarak Azza dan Fina Adilla Azza;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, T.1, T.2, T.3 dan T.4 merupakan hasil cetak elektronik yang menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa " Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah ", sehingga meskipun hasil cetak tersebut tidak dilakukan uji forensik namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maupun Penggugat, maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.7 berisi foto-foto dan video Tergugat dengan wanita lain serta bukti P.5 berupa percakapan whatsapp antara Penggugat dengan teman Penggugat, membuktikan bahwa benar dalam

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (jst.316)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada pihak ketiga (perempuan) lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 berupa percakapan whatsapp antara Tergugat dan Penggugat, membuktikan bahwa benar Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan wanita lain bernama Yumna, namun diakhir percakapan Penggugat merasa kecewa karena merasa dibohongi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah ranjang, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan juga ada kecemburuan Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat membanting HP Penggugat saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga pernah menyuruh Penggugat untuk tidak kembali ke

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan yang terakhir Tergugat menikah secara dibawah tangan dengan seorang perempuan bernama Yumna tanpa izin Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah telah berpisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV Tergugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi I, saksi II, dan saksi III, menerangkan bahwa rumah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tidak pernah terjadi permasalahan tidak pernah berselisih atau bertengkar, sedangkan saksi IV menerangkan bahwa rumah tangga pernah bermasalah yang disebabkan oleh Tergugat yang cemburu bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui bahwa Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan Penggugat mengetahui hal tersebut, bahkan saksi I

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat Penggugat dengan istri kedua Tergugat bersama-sama mengirim anak Penggugat dan Tergugat ke pondok dan makan bersama di warung, dan keduanya tidak pernah bertengkar karena keduanya teman bisnis, saksi II menerangkan bahwa sekarang perempuan tersebut telah dipisah oleh Tergugat;

- Bahwa para saksi sama-sama mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat susah pisah rumah sejak lebih dari setengah bulan yang lalu Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama (terhitung saat saksi memberi keterangan tanggal 25 Agustus 2022), ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, dan saksi III dan saksi IV bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi III dan saksi IV Tergugat untuk mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan saksi-saksi tersebut upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena Penggugat tidak bisa ditemukan dan tidak bisa dihubungi;

Menimbang, bahwa didalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat didalam kesimpulannya menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena adanya gangguan pihak ketiga, baik dari Penggugat maupun Tergugat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, bahkan sudah pisah rumah selama 15 hari sejak tanggal tanggal 25 Agustus 2022 atau 1,5 (satu setengah) bulan sampai perkara ini diputus;

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, mediator maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, bahkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ت يلا  
ك لالذي فن إةم حررة دومم كنبل عواهبلا لاونكستلا جاوز أم كسفن أن مم  
كلق لخن له تيأن مو  
ن ور كفتيم وقل.

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan Tergugatng, sesungguhnya di dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

Menimbang bahwa upaya merukunkan telah dilaksanakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, juga oleh Hakim Mediator bahkan Majelis Hakim pun secara aktif setiap persidangan selalu mengupayakan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya, Penggugat sudah tidak mencintai lagi Tergugat, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat selaras dengan pendapat pakar hukum Islam yang tersebut dalam Kitab Ghayatul Maram hal. 1199 yang pendapatnya itu diambil alih oleh Pengadilan Agama Sumenep dalam pertimbangan putusan perkara ini yang menyatakan :

واحدة طلفة المقاضي لزوجها طلق عليه المزوجة رغبة اذالشتدعم

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (sxt.318)

Halaman 28



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"apabila ketidak cintaan (kebencian) isteri telah memuncak terhadap suaminya maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menghargai sikap dan keinginan Tergugat yang masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat akan tetapi tekad Penggugat begitu kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan segala upaya sudah ditempuh oleh keduanya, baik selama proses persidangan, mediasi dan upaya dari pihak keluarga, namun upaya perdamaian bagi keduanya sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim memandang lebih baik perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dilanjutkan guna menghindarkan timbulnya kemudlorotan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan sebagaimana Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

رء للمفاسد مقدم على جلب المصالح د

Artinya : *"Menolak kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan asal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitem gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**H.A. Mufti, S.Ag. alias Mufti Khazin bin Khasin alias A. Khazin**) terhadap Penggugat (**Masluhah binti K.H. Jasuli Malidji alias Jasuli Malidji**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumenep pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Robiul Áwal 1444 Hijriyah oleh kami **Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **H.M. Maftuh S.H., S.H.I.** dan **R. Abdul Berri, H.L., S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tersebut pula putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Moh. Hasyim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

H. M. Maftuh, S.H.,M.E.I.

R. Abdul Berri H.L. S.Ag, M.Hum

Panitera Pengganti

Moh. Hasyim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNPB Relass	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 670.000,00**

**(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)**

Halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 31



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terekreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVUS/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terekreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Amir Nawwaf  
NIM/Program Studi : 18210199/ Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Muhammad Nuruddien, Lc., M. HI.  
Judul Skripsi : Implementasi Konsep *Dzihar* Perspektif 'Urf Di Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1A

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 30 Mei 2022	Mapping Penelitian dan Perubahan Judul	
2.	Rabu, 20 Juni 2022	Konsultasi BAB I, II, III	
3.	Kamis, 3 Oktober 2022	Revisi BAB I, II, III	
4.	Jum'at, 11 November 2022	ACC BAB I, II, III	
5.	Kamis, 17 November 2022	Mapping Penelitian	
6.	Kamis, 6 Februari 2023	Konsultasi BAB IV	
7.	Jum'at, 1 september 2023	Konsultasi BAB IV, V dan Abstrak	
8.	Selasa, 10 Oktober 2023	Revisi BAB IV, V, Abstrak dan Penulisan	
9.	Rabu, 1 November 2023	Revisi BAB IV, V, Abstrak	
10.	Jum'at, 8 November 2023	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 15 November 2023  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga  
Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag  
NIP 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data pribadi

Nama : Amir Nawwaf  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sumenep, 22 November 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : 082337757624  
Email : [nwf082337757624@gmail.com](mailto:nwf082337757624@gmail.com)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah Universitas

### Pendidikan Normal

No	Tahun	Lembaga / Instansi
1.	2006-2011	MI Al-Amien I
2.	2011-2014	SMP Al-Mashduqiah
3.	2014-2017	MA Al-Mashduqiah

### **Pengalaman Organisasi**

No	Tahun	Lembaga/Instansi
1	2019-2020	Pengurus PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Radikal Al Faruq
2	2020-2021	Pengurus IMAMA (Ikatan Mahasiswa Madura)
3	2020-2021	Ketua HIKAM (Himpunan Keluarga Besar Al-Mashduqiah)